



MODUL PEMBELAJARAN PENINGKATAN LITERASI BAGI UMKM

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai%20Besar%20POM%20di%20Manado)



WE CHANGE
WE CARE



BALAI BESAR POM
DI MANADO

**TOLAK
GRATIFIKASI**





BADAN POM



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

INFORMASI UMUM REGISTRASI PANGAN OLAHAN

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai%20Besar%20POM%20di%20Manado)



WE CHANGE
WE CARE



BALAI BESAR POM
DI MANADO
**TOLAK
GRATIFIKASI**





KETENTUAN UMUM

Setiap **pangan olahan** yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran **wajib** memiliki Izin Edar



- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan

SPP-IRT

VS

MD / ML

KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI DINKES (SPP-IRT)

- Tempat usaha di tempat tinggal
- Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI BPOM (MD/ML)

- Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
 - Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort
 - Jenis pangan : Seluruh jenis pangan olahan
- Peraturan Teknis : Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan



KODE JENIS PANGAN DAN CONTOH PRODUK P-IRT

1. Hasil Olahan Daging Kering	 Abon Sapi	 Kerupuk Kulit	 Dendeng	
2. Hasil Olahan Perikanan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	 Ikan Asap	 Petis Udang	 Rebon	 Keripik Belut
3. Hasil Olahan Unggas dan Telur	 Keripik Usus	 Telur Pitan	 Selai Kaya	
4. Hasil Olahan Buah, Sayur, dan Rumput Laut	 Keripik Bayam	 Selai Buah	 Dodol Rumput Laut	
5. Tepung dan Hasil Olahannya	 Tepung Gaplek	 Bihun	 Snack	 Kukis





PANGAN YANG TIDAK WAJIB DAFTAR DI BPOM



- Masa simpan kurang dari 7 hari
- Diimpor dalam jumlah kecil
- Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku
- Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
- Diolah dan dikemas di hadapan pembeli
- Pangan siap saji
- Mengalami pengolahan minimal (pasca panen)*

*) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan == > PANGAN SEGAR, pendaftaran dilakukan di kementerian terkait



PANGAN OLAHAN YANG WAJIB DAFTAR DI BPOM

1. Pangan olahan dijual dalam kemasan eceran
2. Pangan fortifikasi
3. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar
4. Bahan tambahan pangan (BTP)
5. Pangan wajib SNI



Produk Wajib SNI





REGISTRASI BADAN POM (MD/ML)

Diajukan untuk setiap Pangan Olahan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal :

	JENIS PANGAN
	KOMPOSISI
	DESAIN LABEL
	JENIS KEMASAN
	NAMA DAN / ATAU ALAMAT PRODUSEN WILAYAH
	NAMA DAN / ATAU ALAMAT IMPORTIR / DISTRIBUTOR
	NAMA DAN / ATAU ALAMAT PRODUSEN ASAL LUAR NEGERI





KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR (BPOM RI MD / BPOM RI ML)



Produk dapat **beredar secara legal** sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia



Produk pangan **memenuhi persyaratan** keamanan, mutu, & gizi pangan



Meningkatkan **daya saing** produk pangan



Meningkatkan **kepercayaan masyarakat**



Memperluas **pemasaran produk pangan**, di dalam maupun di luar negeri



Mendapatkan **nilai tambah** pada produk pangan





PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PENERBITAN IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

Dasar Hukum :

- ✓ UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- ✓ PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- ✓ PERBPOM No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Risiko Menengah
Rendah

Komitmen
Pemenuhan
Standar

Risiko Menengah
Tinggi

Pemenuhan
Standar

Risiko Tinggi

Evaluasi
Izin Edar

Penyederhanaan Prosedur dan Pemangkasan
Persyaratan Registrasi Pangan Olahan





REGISTRASI PANGAN OLAHAN



REGISTRASI
BARU



REGISTRASI
ULANG



REGISTRASI
VARIASI
(PERUBAHAN DATA)





CARA MEMPEROLEH PB - UMKU DI BADAN POM

Integrasi OSS

<https://oss.go.id/>

Registrasi Akun Perusahaan

- Untuk mendapatkan User ID & Password

Registrasi Produk Pangan Olahan

- Input data & upload dokumen terkait produk yang didaftarkan

Terbit PB - UMKU

- Sertifikat Pemenuhan Komitmen
- Sertifikat Persetujuan Pangan Wajib SNI
- Izin Edar Pangan Olahan



Lakukan registrasi produk pangan olahan pada:
<https://ereg-rba.pom.go.id/>





TARIF PNBP REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya untuk biaya registrasi pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil Analisa dari laboratorium terakreditasi atau Laboratorium Pemerintah

Kategori Pangan Olahan dapat dilihat dari Peraturan Badan POM Nomor 34 tahun 2019 tentang Kategori Pangan

**Diskon 50%
Untuk UMK**

Dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP No 32 tahun 2017 (sesuai Peraturan Badan POM No 9 tahun 2018)

Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan	Biaya
Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000





CARA PEMBAYARAN PNBP REGISTRASI PANGAN OLAHAN

ALUR PROSES PEMBAYARAN PNBP RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)

Pendaftar → Aplikasi ereg-rba.pom.go.id → Petugas Verifikasi Jenis Pangan → Mendapatkan Surat Perintah Bayar /Billing ID

ALUR PROSES PEMBAYARAN PNBP RISIKO MENENGAH RENDAH (MR) DAN TINGGI (T)

Pendaftar → Aplikasi ereg-rba.pom.go.id → Mendapatkan Surat Perintah Bayar /Billing ID

Pembayaran dapat dilakukan melalui POS Indonesia dan 76 Bank yang terkoneksi dengan Simponi
Link daftar 76 Bank, dapat diakses pada: [\(bit.ly/daftar76bank\)](http://bit.ly/daftar76bank)

METODE PEMBAYARAN

Kantor POS & Teller

- Datang ke Kantor POS & Bank
- Kode Billing ID MPN G2
- Bayar
- Bukti Pembayaran

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

- Pilih Menu Pembayaran
- Pajak/PNB/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran

E-Banking

- Pilih Menu Pembayaran
- Pajak/PNB/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran

Electronic Data Capture (EDC)

- Datang ke Bank
- Input Kode Billing ID MPN G2 Via EDC
- Input Pin ATM
- Bukti Pembayaran

Setelah pendaftar melakukan pembayaran, secara *real time* data akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut

Scan Pada Barcode Akses Media Sosial Registrasi Pangan Olahan

Tokopedia

- Masuk menu top-up & tagihan
- Pilih sub menu layanan pemerintah
- Pilih penerimaan negara
- Pilih pembayaran PNB
- Input Kode Billing ID MPN G2

Bukalapak

- Masuk menu penerimaan negara
- Pilih jenis pajak lainnya
- Input Kode Billing ID MPN G2

Livechat
registrasipangan.pom.go.id

Call Center
(021) 311-51-9-51

Konsultasi Online
registrasipangan.pom.go.id/newkonsultasi



PETUNJUK PEMBAYARAN PNBP MELALUI ATM, E-BANKING & M-BANKING

Unduh *e-book* pada link berikut :

<https://bit.ly/bukusakupnbp>



OUTPUT REGISTRASI PANGAN SETELAH RBA

Sertifikat elektronik - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU: (21 digit)

Identitas produk

Nomor pemenuhan komitmen

Masa berlaku (5 tahun)

1.	Nama Jenis Pangan	:	
2.	Nama Dagang	:	
3.	Jenis Kemasan / Isi / Berat bersih	:	
4.	Data Perusahaan	:	
	<i>*Jika diproduksi sendiri didalam negeri</i>		
a.	Nama Produsen	:	
b.	Alamat Produsen	:	
	<i>*Jika diproduksi berdasarkan kontrak</i>		
a.	Nama Produsen Penerima Kontrak	:	
b.	Alamat Produsen Penerima Kontrak	:	
	Untuk		
a.	Nama Produsen Pemberi Kontrak	:	
b.	Alamat Produsen Pemberi Kontrak	:	
	<i>*Jika diimpor</i>		
a.	Nama Produsen	:	
b.	Alamat Produsen	:	
c.	Nama Importir / Distributor	:	
d.	Alamat Importir / Distributor	:	
	<i>*Jika didaftarkan sebagai single MD</i>		
a.	Nama Produsen / Perusahaan	:	
b.	Alamat Produsen	:	
c.	Alamat Pabrik	:	
5.	Nomor Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	:	BPOM RI MD / ML
6.	Dikeluarkan Tanggal	:	
7.	Masa Berlaku sampai dengan	:	

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau
 - persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen,

2d barcode identitas produk

↓

2D Barcode produk

1. Dokumen ini diterbitkan secara OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini tidak dapat ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
 4. Para lampiran Peraturan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link atau





SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan:

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Dokumen ini telah diundatangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSSE-BSSN.4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses. |
|--|



Sertifikat elektronik – Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI

Identitas produk

Nomor Persetujuan

Masa berlaku (5 tahun)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PERSETUJUAN PANGAN OLAHAN WAJIB SNI
LAMPIRAN
PBUMKU: (21 digit)

1. Nama Jenis Pangan	:	
2. Nama Dagang	:	
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih	:	
4. Data Perusahaan	:	
*Jika diproduksi sendiri didalam negeri		
a. Nama Produsen	:	
b. Alamat Produsen	:	
*Jika diproduksi berdasarkan kontrak		
a. Nama Produsen Penerima Kontrak	:	
b. Alamat Produsen Penerima Kontrak	:	
Untuk	:	
a. Nama Produsen Pemberi Kontrak	:	
b. Alamat Produsen Pemberi Kontrak	:	
*Jika diimpor		
a. Nama Produsen	:	
b. Alamat Produsen	:	
c. Nama Importir/ Distributor	:	
d. Alamat Importir/ Distributor	:	
*Jika didaftarkan sebagai single MD		
a. Nama Produsen/Perusahaan	:	
b. Alamat Produsen	:	
c. Alamat Pabrik	:	
5. Nomor Persetujuan Pangan Olahan	:	B POM RI MD/ ML
6. Dikeluarkan Tanggal	:	
7. Masa Berlaku sampai dengan	:	

Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan digunakan sebagai bukti pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan olahan wajib SNI (Standar Nasional Indonesia) dan penjaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Pangan Olahan yang diedarkan dengan masa berlaku Sertifikat SNI kurang dari 5 (lima) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat SNI.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Sertifikat ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BKE-BKN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal atas

**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU**

2d
barcode
identitas
produk

**2D
Barcode
produk**



SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan:

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dimuat dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS-E-JSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Sertifikat elektronik - Izin Edar Pangan Olahan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU: (21 digit)

**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU**

2d
barcode
identitas
produk
↓

**2D
Barcode
produk**

Identitas
produk

Nomor
izin Edar

Masa
berlaku (5
tahun)

1. Nama Jenis Pangan :
2. Nama Dagang :
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih :
4. Data Perusahaan :
 - *Jika diproduksi sendiri didalam negeri**
 - a. Nama Produsen :
 - b. Alamat Produsen :
 - *Jika diproduksi berdasarkan kontrak**
 - a. Nama Produsen Penerima Kontrak :
 - b. Alamat Produsen Penerima Kontrak :
 - Untuk :
 - a. Nama Produsen Pemberi Kontrak :
 - b. Alamat Produsen Pemberi Kontrak :
 - *Jika diimpor**
 - a. Nama Produsen :
 - b. Alamat Produsen :
 - c. Nama Importir/ Distributor :
 - d. Alamat Importir/ Distributor :
 - *Jika didaftarkan sebagai single MD**
 - a. Nama Produsen/Perusahaan :
 - b. Alamat Produsen :
 - c. Alamat Pabrik :
5. Nomor Izin Edar Pangan Olahan : BPOM RI MD/ML.....
6. Dikeluarkan Tanggal :
7. Masa Berlaku sampai dengan :

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2G-EJSSN.
 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Pangan olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diedarkan!

Dalam hal Pangan Olahan yang Izin Edarnya telah tidak berlaku & masih dalam proses Pendaftaran Ulang atau telah memperoleh perpanjangan Izin Edar, produk dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan sejak Izin Edarnya tidak berlaku.



LABEL YANG DISETUJUI



Lampiran label yang disetujui

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha;
2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN;
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





BADAN POM

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai%20Besar%20POM%20di%20Manado)



**PINTU
MAPALUS
KAWANA**

(SISTEM PELAYANAN INFORMASI TERPADU KEMANDIRIAN DAN PENDAMPINGAN
PELAKU USAHA MELALUI KOLABORASI PENGAWALAN UMKM BERDAYA SAING)



IZIN PENERAPAN **CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (IP-CPPOB)**

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



Balai Besar POM di Manado



DASAR HUKUM

UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

PP No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

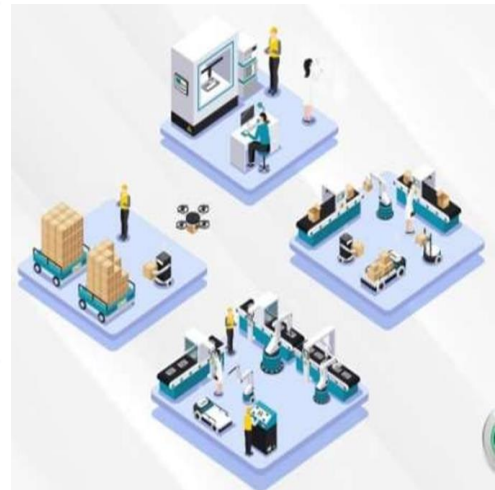
**PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

**Permenperin No 75/M-IND/PER/7/2010 tentang
Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang
Baik (*Good Manufacturing Practices*)**

**Peraturan BPOM No 22 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Izin Penerapan CPPOB**

KETENTUAN UMUM

- **Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)** adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi
- **Izin Penerapan CPPOB** adalah Dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan
- Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan untuk diedarkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- **Produsen** dalam melakukan kegiatan Produksi Pangan Olahan sebagai pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan **wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB** dari Kepala Badan





Izin penerapan CPPOB
diterbitkan sesuai dengan
Lokasi dan/atau proses
Produksi Pangan Olahan

Izin Penerapan CPPOB **berlaku untuk jangka waktu 5
(lima)** tahun sepanjang :

- Tidak terdapat perubahan
- Sarana Produksi Pangan Olahan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

PENERBITAN IZIN PENERAPAN CPPOB

Berdasarkan **skala usaha** dan **tingkat risiko produk** pangan olahan yang diproduksi

Kriteria Skala Industri :

a. Usaha Mikro :

modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha

b. Usaha Kecil :

modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)_sampai paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha

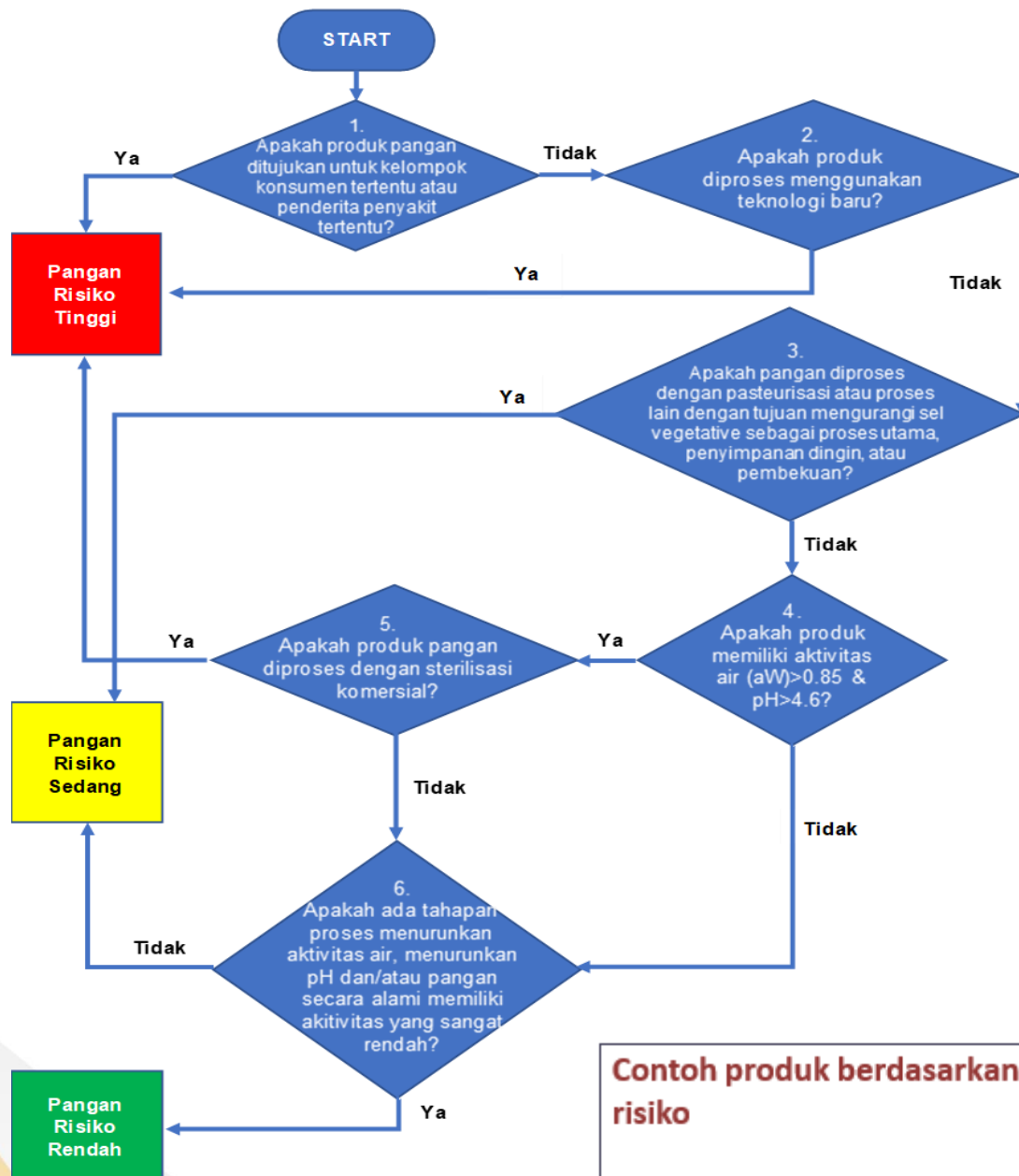
c. Usaha Menengah :

modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)_sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha

d. Usaha Besar :

modal usaha lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha

Pohon Keputusan Penetapan Kategori Risiko Pangan Olahan :



Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula
- Menengah : Frozen Food
- Tinggi : Formula bayi

ALUR PENGAJUAN PB-UMKU (PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA) CPPOB MELALUI SISTEM OSS DAN E-SERTIFIKASI BPOM





MENGAJUKAN IZIN PENERAPAN MELALUI OSS

1. Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**

Hak akses berupa **Username**
dan **Password** yang
dikirimkan ke email yang
dicantumkan pada saat
pendaftaran

Terima kasih **ARIF RACHMAN** telah melakukan aktivasi.

Username: **slak9761**

Password: *********

Silakan login pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tantuan.oss](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

169

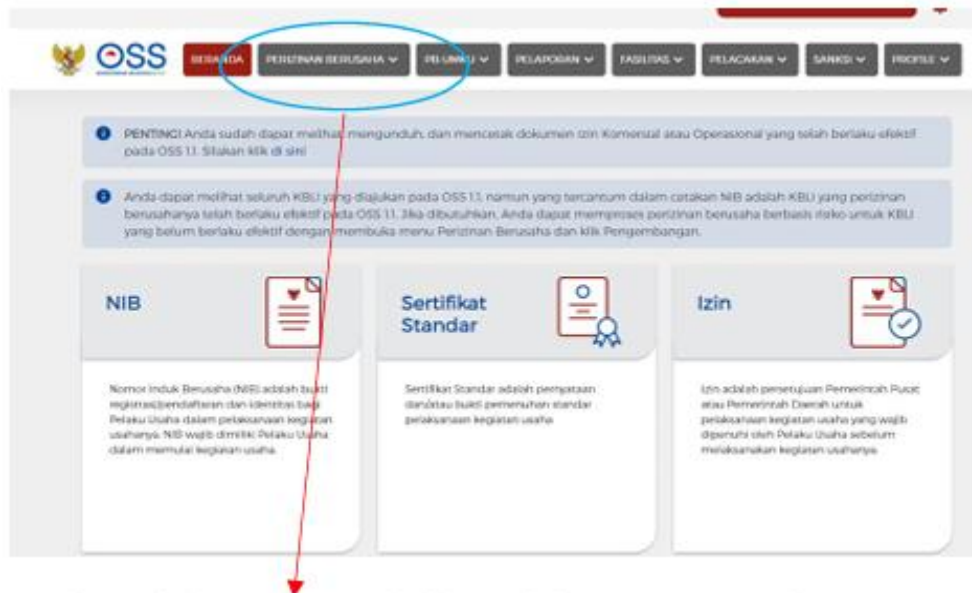
info@oss.go.id

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia

2. Login <https://oss.go.id/>

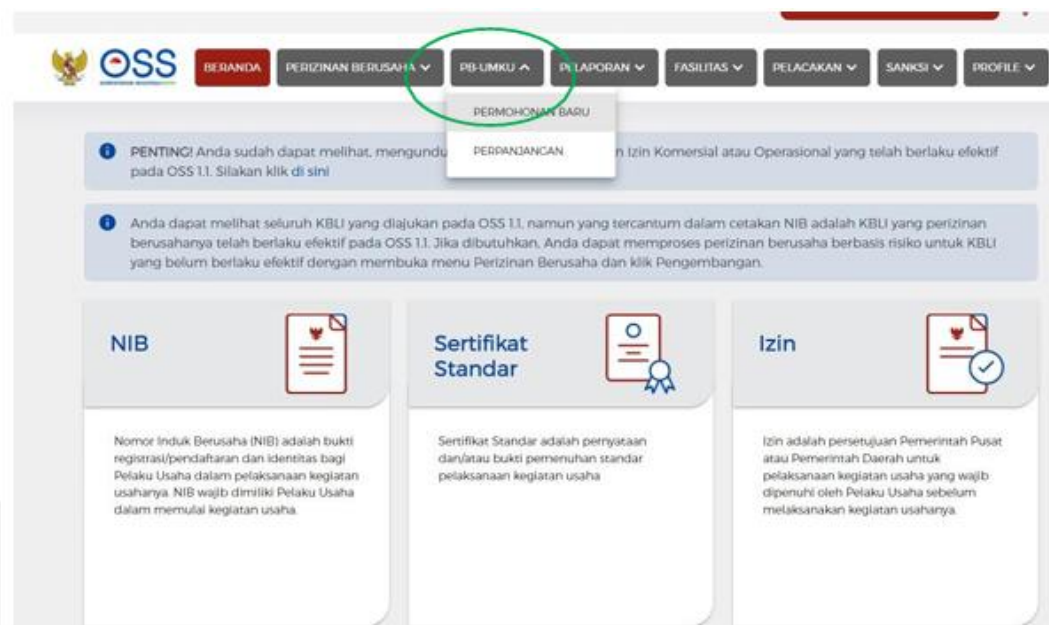


3. Pastikan KBLI sesuai dengan Peraturan Badan POM No 10 tahun 2021 lampiran subsector Pangan Olahan



Bila KBLI belum sesuai, tambahkan melalui Perizinan Berusaha

4. Bila KBLI sudah sesuai, pilih PB-UMKU, lalu klik Permohonan Baru



5. Pilih KBLI yang sesuai, lalu pilih Proses Perizinan Berusaha UMKU

Indikator IBLI Tengah	Indikator IBLI Total Nilai Investasi : Rp 600.000.000 Luas Lahan : 150.0000 M ²	Indikator IBLI Cudang	verifikasi persyaratan
Proses Perizinan Berusaha UMKU			
Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan			Izin Terbit

6. Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
Belum ada data yang tersimpan					

<

>

7. Pilih PB UMKU Izin Penerapan Cara Produksi yang Baik

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Cari

☐ Izin Edar Pangan Olahan

☐ Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

☒ Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

☐ IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN

8. Pilih Deskripsi Kegiatan Usaha

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

☒ Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Deskripsi Kegiatan Usaha:

Persyaratan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik:
Penerapan CPPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi :
1. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

9. Pilih lanjut, lalu pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L

6	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202203141554431687539	Badan Pengawas Obat dan Makanan	14 Maret 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi persyaratan
<input checked="" type="button" value="Pemenuhan Persyaratan PB UMKU Di Sistem K/L"/>					

10. Akan terhubung ke sistem <https://e-sertifikasi.pom.go.id/>

A

Tampilan jika belum memiliki akun e-sertifikasi

B

Tampilan jika sudah memiliki akun e-sertifikasi

REGISTRASI AKUN



Tampilan Terbaik Melalui Peramban Mozilla Firefox 4+ dan Google Chrome

ES HALOPEMBANGKUM.ORG | HALOPEMBANGKUM.ORG

SISTEM INFORMASI e-Sertifikasi Badan POM

Beranda Pendaftaran Berita Peraturan FAQ Hubungi Kami

Kriteria Industri Industri Besar

Pendaftaran Perusahaan

Data Industri

NIB

Bentuk Hukum / Badan Usaha

Nama Industri

NPWP

Bidang Usaha

Pengiran

Jumlah Karyawan

No Akte Pendirian

Tgl Akte Pendirian

Nama Notaris

No IAI/IDP

Penanggung Jawab

Nama Penanggung Jawab

Email Penanggung Jawab

Email Kantor (Korespondensi)

Nomor Telepon Kantor

Nomor Handphone Penanggung Jawab

Posisi/Jabatan Penanggung Jawab

Data Pendukung

Komoditi Industri ☐ Kosmetik ☐ Obat Tradisional & Supplement ☐ Obat (Farmasi) ☐ Pangan

Modal Selain Tanah & Bangunan

Aset Tanah

Aset Seluruh

Investasi

Modal Selain Tanah & Bangunan

- NPWP terintegrasi dengan KSWP (DJP)
- NPWP Tidak Valid : Belum melunasi Pajak 2 tahun terakhir, No NPWP tidak terdaftar, Belum update data NPWP pada sistem OSS
- UMK -> Akte boleh menggunakan No. NIB
- Nilai asset sesuai dengan data di OSS, penulisan tanpa tanda baca
- Aset selain tanah bisa berupa : peralatan, stok bahan baku
- Nilai asset selain tanah berpengaruh ke nominal PNB

Layanan Aplikasi e-Sertifikasi merupakan Pelayanan Online, Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (public-network). Aplikasi e-sertifikasi akan melakukan integrasi informasi yang berkaitan dengan dokumen pendaftaran Sertifikasi Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

☐ Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang ada dapat divalidasi.

00 KXZV

Masukan kode keamanan di atas

Ganti Kode

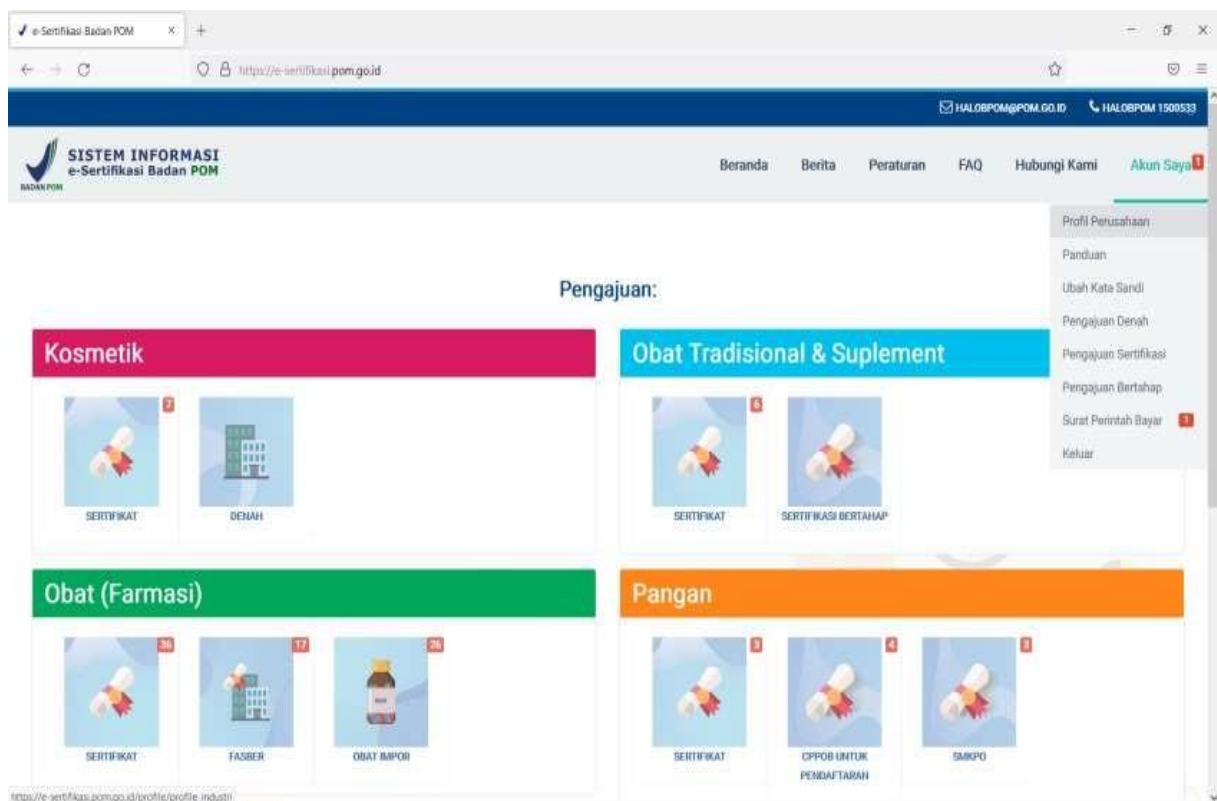
Daftar Sekarang

- Apabila akun disetujui Informasi Akun (username dan password) akan dikirimkan ke email penanggung jawab dan email korespondensi
- Cek folder spam

Timeline 3 Hari Kerja



MELENGKAPI PROFILE SARANA



- Buka link aplikasi <https://e-sertifikasi.pom.go.id/>
- Login menggunakan username dan password
- Pada halaman dashboard klik Akun Saya → Profile Perusahaan

Profil Industri PT ABC Test

Data Industri
Penanggung Jawab
Daftar Sarana
Bentuk Sediaan
Daftar Kantor
Direksi/Pimpinan
Izin / SK

i Data industri akan diupdate setelah diverifikasi, setujui SLA dan kode unik untuk mengirim perubahan data ke admin dibawah.

Komoditi:

☒ Kosmetik **Active**
Status Industri: BUMN

☒ Obat Tradisional & Suplement **Active**
Status Industri: BUMN

☒ Obat (Farmasi) **Active**
Status Industri: PMDN

☒ Pangan **Active**
Kriteria Industri: Industri Besar

Simpan Perubahan

- Klik Tab data industri
- Data komoditi, data asset, profile)
- Lakukan perubahan data yang diinginkan
- Klik simpan perubahan untuk menyimpan perubahan data

Profil Industri PT ABC Test

Data Industri
Penanggung Jawab
Daftar Sarana
Bentuk Sediaan
Daftar Kantor
Direksi/Pimpinan
Izin / SK

i Data industri akan diupdate setelah diverifikasi.

Nama Penanggung Jawab: Hendra
Email Penanggung Jawab: hendrael@gmail.com
Email Kantor (Korespondensi): az.perini@gmail.com
Nomor Telepon Kantor: 0211234567
Nomor Handphone Penanggung Jawab: 087872079401
Posisi/Jabatan Penanggung Jawab: Direktur

Simpan Perubahan

Layanan Aplikasi e-sertifikasi merupakan Pelayanan online Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) dan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) serta Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (public network). Aplikasi e-sertifikasi akan

55593
Masukkan Kode Keamanan di:
Ganti Kode
Mengajukan Perubahan

☐ Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang ada dapat divalidasi.



Data Industri dan Data Penanggung Jawab wajib klik tombol Mengajukan Perubahan agar dapat dilakukan evaluasi oleh admin

Profil Industri PT ABC Test

[Data Industri](#)[Penanggung Jawab](#)[Daftar Sarana](#)[Bentuk Sediaan](#)[Daftar Kantor](#)[Direksi/Pimpinan](#)[Izin / SK](#)[+ Tambah Sarana](#)

Form data

Jenis	- Pilih Jenis -	Negara	Indonesia
Lokasi	- Pilih Lokasi -	Provinsi	- Pilih Provinsi -
Nama/Alamat	Nama jalan	Kabupaten/Kota	
Alamat	Alamat jalan	Kecamatan	
	Cukup input alamat jalan	Desa/Kelurahan	
		Kode Pos	Masukkan kode pos
		Latitude	Latitude
		Longitude	Longitude
No. HP	Masukkan no. hp	Silahkan masukkan Latitude dan Longitude Alamat Pabrik / Gedung, Hotel, Kantor, dll. (Silahkan klik titik)	
No. Telepon	Masukkan no. telp		
No. Fax	Masukkan no. fax		
Luas Tanah	Masukkan luas tanah		

[Kembali](#) [Simpan Data](#)

1. Jenis : Pabrik, Toko
2. Lokasi : Daerah Lainnya, Estate Industri
3. Alamat cukup inputkan nama jalan

Alamat pabrik berpengaruh pada :

- Data Alamat pada sertifikat / Izin penerapan CPPOB
- Pemilihan UPT yang akan melakukan evaluasi

Profil Industri PT ABC Test

Data Industri Penanggung Jawab Daftar Sarana **Bentuk Sediaan** Daftar Kantor Direksi/Pimpinan Izin / SK

+ Tambah Sarana

Pabrik - Praja

✎ Edit ✖ Hapus

Jenis Lokasi	Alias	Alamat	Telp/Fax	No Ijin	Luas Tanah
Kompleks Industri	Praja	Praja Dalam D no 52 Gedung B Pos : 123456 DKI Jakarta,Kota Jakarta Selatan,Kebayoran Lama,Kebayoran Lama Selatan	Tlp :0211234678 Fax :0211234678	12345	150

Data tipe sarana peredaran

+ Tambah Tipe Pabrik / Gudang

Form data tipe/jenis sarana

Komoditi

Jenis/Kriteria

Penanggung Jawab

Tingkat Pendidikan

Bidang Pendidikan

Nomor SIK

Tanggal SIK

Email

✖ Tutup Simpan Data

1. Komoditi : Pangan
2. Jenis : Bahan Pangan / BTP
3. No SIK/Tgl : Tulis "-"

Profil Industri PT ABC Test

Data Industri Penanggung Jawab Daftar Sarana **Bentuk Sediaan** Daftar Kantor Direksi/Pimpinan Izin / SK

+ Tambah Sarana

Pabrik - Praja

✎ Edit ✖ Hapus

Jenis Lokasi	Alias	Alamat	Telp/Fax	No Ijin	Luas Tanah
Kompleks Industri	Praja	Praja Dalam D no 52 Gedung B Pos : 123456 DKI Jakarta,Kota Jakarta Selatan,Kebayoran Lama,Kebayoran Lama Selatan	Tlp :0211234678 Fax :0211234678	12345	150

Data fasilitas sarana peredaran

Fasilitas	Status	Action
Laboratorium Kimia - Fisika	✓	✎ Edit ✖ Hapus
Ruang Produksi/Pengolahan	✓	✎ Edit ✖ Hapus

+ Tambah Fasilitas

Form data fasilitas sarana

Fasilitas

Status

✖ Tutup Simpan Data

- Pilih Fasilitas -

- Laboratorium Komputer
- Gudang di luar lokasi pabrik
- Ruang Produksi/Pengolahan
- Sistem Pengolahan Air
- Sistem Tata Udara**
- Sistem Udara Tekan

Tambahkan fasilitas yang terdapat pada pabrik

Profil Industri PT ABC Test

Data Industri Penanggung Jawab Daftar Sarana **Bentuk Sediaan** Daftar Kantor Direksi/Pimpinan Izin / SK

Show 10 entries Search:

	Alamat Pabrik	Komoditi	Jenis	Telp. Pabrik	Penanggung Jawab
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPOB	Sarana Khusus	0211234678	Hendra
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPOB	Produk Biologi	0211234678	Novan
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPOB	Produk Jadi	0211234678	Novan
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPOB	Bahan Baku	0211234678	Novan
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPPOB	Bahan Pangan	0211234678	Budi
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPOB	Obat Impor	0211234678	Hendra
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPKB	Golongan A	0211234678	dfbvfn
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPOTB	UKOT	0211234678	Arwan
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPOTB	IOT	0211234678	Yanti
+	Praja Dalam D no 52 Gedung B	CPPOB	Minimarket	0211234678	Nihan

Showing 1 to 10 of 17 entries Previous 1 2 Next

1. Klik tanda +
2. Klik Tambah Sediaan
 - Bentuk sediaan merupakan jenis pangan yang diproduksi
 - Jenis pangan disesuaikan dengan Perka Kategori Pangan (34 / 2019)

Profil Industri PT ABC Test

Data Industri Penanggung Jawab Daftar Sarana **Bentuk Sediaan** **Daftar Kantor** Direksi/Pimpinan Izin / SK

Show 10 entries Search: + Tambah

	Fungsi Kantor	Alamat	Telp	Fax	Kode Pos
+	Pusat	Jakarta	02142526	02142526	13550
+	Cabang	Desa Sukamaju	2412414	2412124	12414

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Data Industri Penanggung Jawab Daftar Sarana **Bentuk Sediaan** **Daftar Kantor** Direksi/Pimpinan **Izin / SK**

Show 10 entries Search: + Tambah

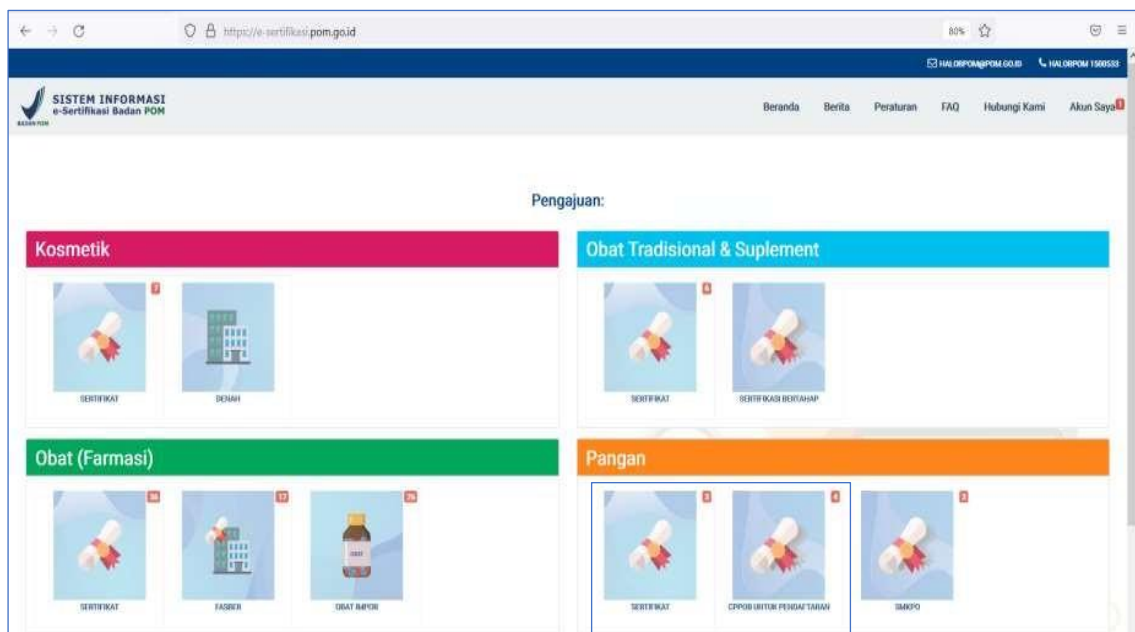
	Nama	Posisi	Pendidikan	Keterangan
+	Budi	DIREKTUR	Sarjana (S1)	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

1. Daftar kantor : Pusat atau cabang
2. Izin / SK : digunakan di kolom izin produksi pada menu sediaan



MENGAJUKAN IZIN PENERAPAN CPPOB



Terdapat 2 pilihan :

1. **Sertifikat** : Izin Penerapan CPPOB dalam rangka Ekspor (evaluasi oleh Ditwas Produksi Pangan Olahan)
2. **CPPOB untuk Pendaftaran** : Izin Penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran pangan Olahan

Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran

Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran PT ABC Test + Tambah

Show: 10 entries Search:

Nomor Evaluasi	Pabrik	Komoditi	Jenis	Permohonan	Status Persetujuan	Action
D-PPP2110-005	Praja Dalam D no 52 Gedung B Kecamatan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	CPPOB	Bahan Pangan	Sertifikasi Baru	Draft	Upload
D-PPP2110-008	Praja Dalam D no 52 Gedung B Kecamatan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	CPPOB	Bahan Pangan	Sertifikasi Baru	Draft	Upload
D-PPP2110-011	Praja Dalam D no 52 Gedung B Kecamatan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	CPPOB	Bahan Pangan	Sertifikasi Baru	Draft	Upload
D-PPP2110-041	Praja Dalam D no 52 Gedung B Kecamatan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	CPPOB	Bahan Pangan	Sertifikasi Baru	Draft	Upload
PPP2110-001	Praja Dalam D no 52 Gedung B Kecamatan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	CPPOB	Bahan Pangan	Sertifikasi Baru	Evaluasi	
PPP2110-002	Praja Dalam D no 52 Gedung B Kecamatan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	CPPOB	Bahan Pangan	Sertifikasi Baru	Pengajuan	

Showing 0 to 0 of 0 entries (filtered from 6 total entries)

Previous Next

Setelah klik CPPOB untuk Pendaftaran akan masuk ke halaman ini untuk :

- Daftar pengajuan
- Monitoring status pengajuan
- Download file sertifikat
- Klik Tambah untuk pengajuan baru

SISTEM INFORMASI
e-Sertifikasi Badan POM

Beranda Berita Peraturan FAQ Hubungi Kami Akun Saya

Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran

Data Industri

Nama Industri: PT ABC Test

Komoditi *: Pangan

Pabrik *: - Pilih Pabrik -

Jenis/Kriteria *:

UPT *: - Please Select -

Permohonan *:

[Berikutnya](#)

1. Pabrik : pilih pabrik yang jenis pangannya akan disertifikasi
2. Jenis : Bahan Pangan / BTP
3. UPT : UPT terdekat dari Alamat pabrik
4. Permohonan : Baru / Perpanjangan / Perubahan Nama

Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran

SISTEM INFORMASI
e-Sertifikasi Badan POM

Beranda Berita Peraturan FAQ Hubungi Kami Akun Saya

Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran

Data Industri

Nama Industri	PT ABC Test Industri Mikro
Komoditi	Pangan
Pabrik	Praja Dalam D no 52 Gedung B
Jenis/Kriteria	Bahan Pangan
Permohonan	Sertifikasi Baru
Asset Selain Tanah	Rp. 650,000,000
UPT	Balai Besar POM di Jakarta
Status Pengajuan	Draft

Kembali

Data Sediaan

#	Sediaan	Risiko	Edit
☐	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani kering lainnya - test	Rendah	
☐	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya - Bakso	Sedang	
☐	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya - Bakso 2	Sedang	
☐	Lemak dan Minyak Nabati - Minyak VCO	Rendah	
☐	Pangan olahan hasil fermentasi susu yang dipasteurisasi - Susu pasteurisasi	Sedang	

Berikutnya

1. Pilih bentuk sediaan yang akan disertifikasi
2. Untuk 1 pengajuan = 1 bentuk sediaan
3. Risiko produk sesuai kategori pangan

Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran

Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran

Data Industri

Nama Industri: PT. ABC Test (Maksimal 100 karakter)

Komoditi: Pangan

Jenis/Kriteria: Bahan Pangan

Produk: Pige Dalam D no 52 Seilang B
Kelayaran Lama Selatan, Kelayaran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Pemohonan: Bersifikasi Baru

Aspek Selain Tanah: Rp. 650,000,000

UPT: Balai Besar POM di Jakarta

Status Pengajuan: Selesai

Data Jenis Pangan

Jenis Pangan: Pangan Olahan Daging, Ruri, Unggas dan produk hewani beku lainnya

Deskripsi

A. Dokumen dari peribon:

1. Peta lokasi sarana produksi.
2. Surat keterangan (SK) sarana produksi.
3. Peta lokasi mutu hasil: dokumen yang memuat persyaratan untuk jaminan CPPOB di sarana produksi.
4. Deskripsi Pangan Olahan.
5. Alur proses produksi beserta peribonnya.

Upload

+ Tambah Dokumen

Browse... Unggah *.pdf 1. Peta lokasi sarana

Catatan:

1. Format yang digunakan adalah *.pdf
2. Maksimal ukuran dokumen yang diupload maksimal 10MB
3. Maksimal upload 20 file

Upload

Kirim Surat Permohonan

No. Surat *

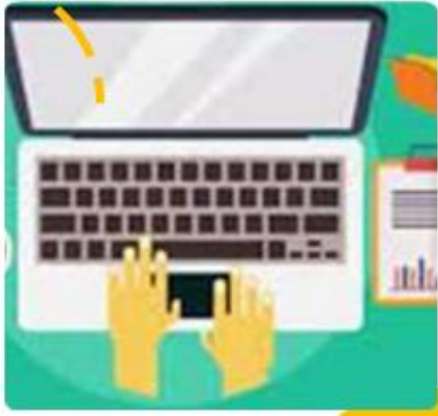
Tanggal Surat *

Tutup Kirim Surat Permohonan

- No Formulir : Nomor surat permohonan dari pelaku usaha
- Surat permohonan tidak diupload

Pada tahapan ini :

- Upload semua dokumen persyaratan sesuai PerBPOM Nomor 22 tahun 2021
- Format *.pdf
- Ukuran maksimal 1 dokumen 25 MB
- Maksimal upload 20 dokumen
- Masukkan nomor surat dan tanggal surat permohonan kemudian klik surat permohonan
- Kembali ke halaman pengajuan untuk monitoring status pengajuan



Persyaratan Dokumen Pengajuan izin Penerapan CPPOB

1. Peta Lokasi sarana produksi

2. Denah bangunan (*lay out*) sarana produksi

3. Panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerpaan CPPOB di sarana produksi

4. Deskripsi pangan olahan, termasuk komposisi bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong yang digunakan

5. Alur proses produksi beserta penjelasannya

Dokumen Panduan mutu, minimal mencakup :

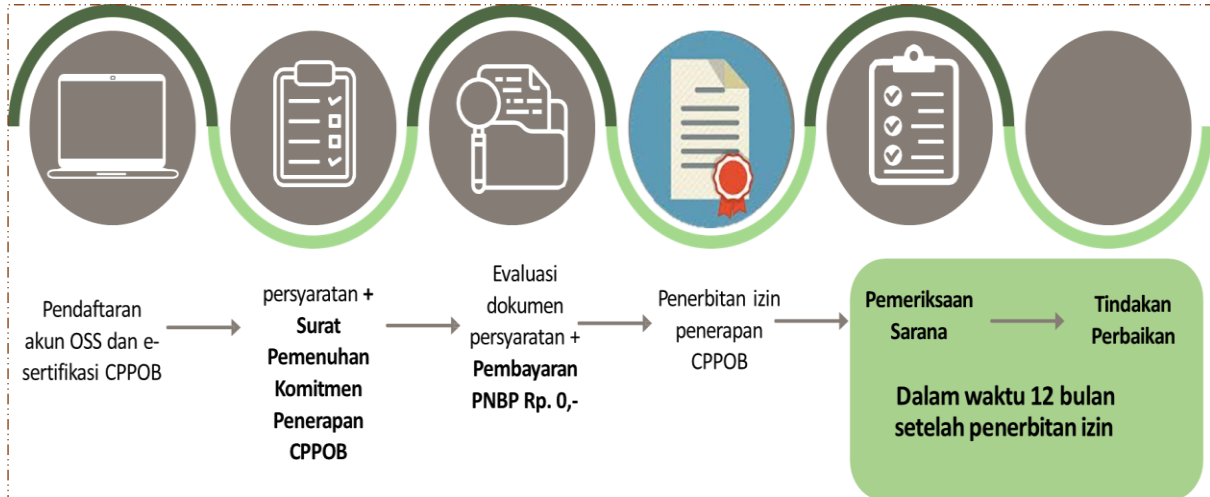


1. Prosedur pengolahan air
2. Prosedur penanganan ketidaksesuaian (proses produksi, persyaratan keamanan dan mutu bahan baku serta produk)
3. Prosedur penanganan alat/wadah yang rusak / tidak terpakai
4. Program pemantauan dan pemeliharaan alat ukur seperti kalibrasi dan atau verifikasi
5. Prosedur penanganan bahan kimia non pangan
6. Prosedur penanganan limbah baik limbah padat maupun cair sisa produksi
7. Program terkait Kesehatan, pelatihan dan penerapan hygiene sanitasi karyawan
8. Ketentuan terkait penyimpanan, termasuk penerapan sistem FIFO (First In First Out) / FEFO (First Expire First Out)
9. Prosedur terkait sistem ketertelusuran dan penarikan produk dari peredaran
10. Panduan Operasional Pembersihan dan sanitasi
11. Program / prosedur pengendalian hama (termasuk *mapping*-nya)

Contoh dokumen dapat dilihat pada :

<https://bit.ly/ContohDokumenPersyaratanCPPOB>

Alur Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Produsen UMK Pangan Risiko Rendah



CONTOH FORMAT SURAT PEMENUHAN KOMITMEN

KOP SURAT CV. SATU DUA TIGA EMPAT
Alamat: Jalan Pabrik Utara Selatan Nomor 567, Jakarta

Saya, selaku pemilik/penanggung jawab, yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama perusahaan :
 NIB :
 Alamat perusahaan :
 Nama pemilik/penanggung jawab :
 NIK :
 Alamat pemilik/penanggung jawab :
 dengan ini menyatakan komitmen bahwa CV. Satu Dua Tiga Empat akan:

- Memproduksi pangan olahan yang memenuhi standar dan/atau tidak menyebabkan terjadinya masalah keamanan dan/atau tidak menyebabkan keracunan pangan.
- Mempersiapkan fasilitas produksi dalam rangka pemeriksaan sarana produksi yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka pengawasan *post market*.

Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka kami bersedia Izin Penerapan CPPOB dengan Komitmen ini dicabut dan dikenakan sanksi tidak dapat berproduksi sampai dipenuhinya persyaratan dimaksud.

Demikian, pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal

(tanda tangan dan materai Rp 10.000,-)

Nama pemilik/penanggung jawab

FORMAT IZIN PENERAPAN CPPOB UNTUK PRODUSEN UMK YANG MEMPRODUKSI PANGAN RISIKO RENDAH

**PRODUK PRINT
OUT
LAMPIRAN
PBUMKU**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
LAMPIRAN
PBUMKU: (21 digit)

- Nomor : (sesuai format K/L)
- Kepada :
- Status Usaha : Usaha Mikro Kecil (UMK)
- Alamat :
- Jenis Pangan :
- Risiko Produk : Pangan Risiko Rendah
- Berlaku sampai dengan :

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi lampiran surat Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekhawatiran di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini telah dipandengkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-ESDN.
 4. Data tanggal Penerbitan Dokumen dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Alur Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Produsen UMK Pangan Risiko Sedang



KOP SURAT CV. SATU DUA TIGA EMPAT
Alamat: Jalan Pabrik Utara Selatan Nomor 567, Jakarta

Saya, selaku pemilik/penanggung jawab, yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama perusahaan :
 NIB :
 Alamat perusahaan :
 Nama pemilik/penanggung jawab :
 NIK :
 Alamat pemilik/penanggung jawab :
 dengan ini menyatakan bahwa CV. Satu Dua Tiga Empat akan:

- Memproduksi pangan olahan yang memenuhi standar dan/atau tidak menyebabkan terjadinya masalah keamanan dan/atau tidak menyebabkan keracunan pangan.
- Memenuhi standar penerapan CPPOB dengan terlampir bukti pemenuhan standar CPPOB (self-assessment) dengan hasil A atau B.
- Mempersiapkan fasilitas produksi dalam rangka pemeriksaan sarana produksi yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka pengawasan *post market*.

Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka kami bersedia Izin Penerapan CPPOB dengan Pemenuhan Standar ini dicabut dan dikenakan sanksi tidak dapat berproduksi sampai dipenuhinya persyaratan dimaksud.

Demikian, pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal

(tanda tangan dan materai Rp 10.000,-)

Nama pemilik/penanggung jawab

FORMAT IZIN PENERAPAN CPPOB UNTUK PRODUSEN UMK YANG MEMPRODUKSI PANGAN RISIKO SEDANG

 **PRODUK PRINT OUT LAMPIRAN PBUMKU**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
LAMPIRAN
PBUMKU: (21 digit)

- Nomor :
- Kepada :
- Status Usaha : Usaha Mikro Kecil (UMK)
- Alamat :
- Jenis Pangan :
- Risiko Produk : Pangan Risiko Sedang
- Berlaku sampai dengan :

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pintu Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pintu Usaha.
 2. Dalam hal tidak terdapat tanda tangan di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Dokumen ini tidak diperjualbelikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN e-SIGN.
 4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Kendala yang sering dihadapi saat proses Izin Penerapan CPPOB

1. NPWP Tidak Valid

Kemungkinan penyebabnya :

- Belum melengkapi data NPWP pada akun OSS
- Data NPWP dan NIB berbeda
- NPWP tidak terdaftar
- Belum melaporkan pajak 2 tahun terakhir

2. Tidak bisa menginput Nilai Aset

Kemungkinan penyebabnya :

- Penulisan nilai aset menggunakan tanda baca
- Data aset tidak sesuai dengan dokumen OSS

3. Tidak bisa menambah data bentuk sediaan

Kemungkinan penyebabnya :

- Belum melengkapi data Pabrik
- Data Fasilitas Pabrik
- Data Tipe Pabrik

4. Lupa *username* atau *password* aplikasi

Solusinya :

- Klik tombol lupa password, link reset akan dikirimkan ke email kantor (korespondensi)

5. Belum dapat mengajukan sertifikat Harap melengkapi data atau menunggu konfirmasi admin

Kemungkinan penyebabnya :

- Data Sarana dan Bentuk Sediaan belum lengkap

6. Buku Panduan Penggunaan Aplikasi

- Masuk ke menu Akun saya - *Panduan*
- Lihat di bit.ly/Petunjuk-Esert



BADAN POM

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](#)



**PINTU
MAPALUS**
KAWANA

(SISTEM PELAYANAN INFORMASI TERPADU KEMANDIRIAN DAN PENDAMPINGAN
PELAKU USAHA MELALUI KOLABORASI PENGAWALAN UMKM BERDAYA SAING)



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**PINTU
MAPALUS
KAWANUA**
PUSAT PELAYANAN NASABAH (PPN) BPOM DI MANADO
PILAKU UTARA, MELALUI KOLABORASI PENGALAMAN UNIK BERKUALITAS

TATA CARA **REGISTRASI PANGAN OLAHAHAN**

BALAI BESAR POM DI MANADO

WE CHANGE
WE CARE



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai Besar POM di Manado)

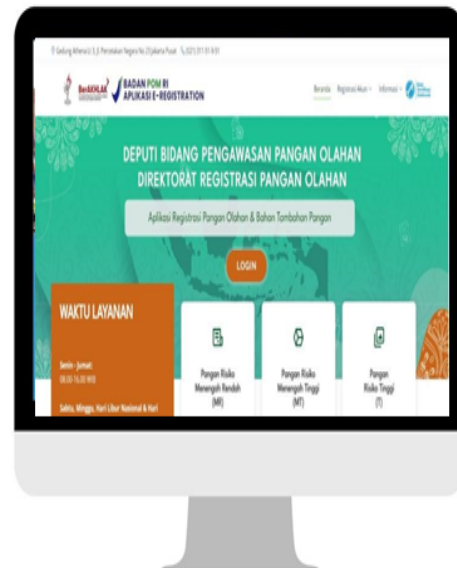


Cara Memperoleh Izin Edar Di BPOM

- 1 REGISTRASI AKUN***
Input data & upload dokumen
terkait perusahaan dan pabrik
untuk mendapatkan
User ID & Password



- 2 REGISTRASI PRODUK
PANGAN OLAHAN**
Input data & upload dokumen
terkait produk pangan untuk
mendapatkan
PB UMKU Pangan Olahan

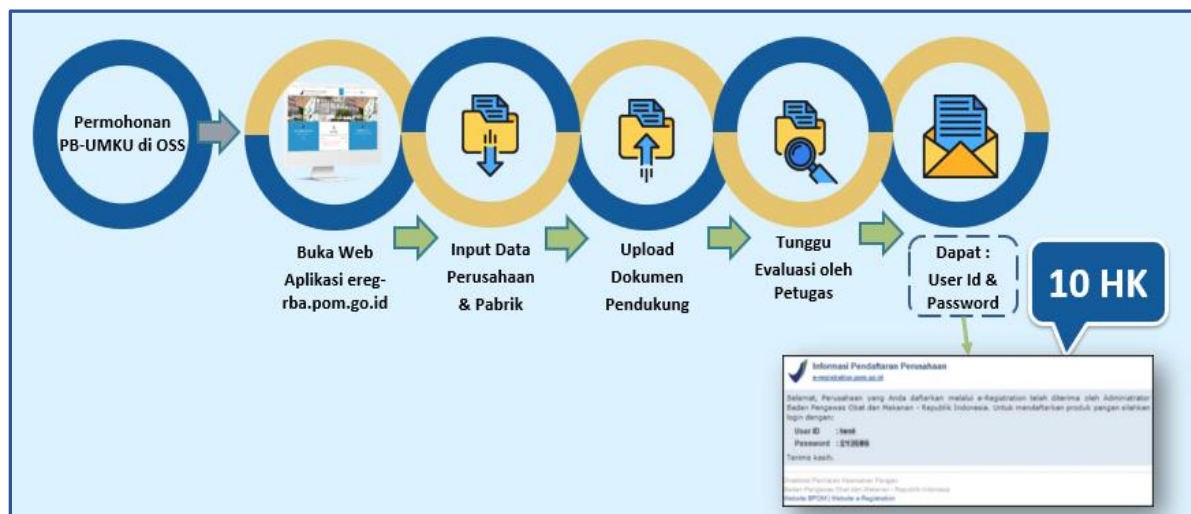


* Perusahaan yang telah memiliki akun di e-reg lama harus melakukan registrasi akun kembali di e-reg RBA tetapi akan langsung disetujui

1. ALUR REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN

Registrasi akun Perusahaan merupakan tahap pertama dari registrasi pangan olahan yang dilakukan secara *online* dan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) pada sistem registrasi Ereg-RBA.

Username dan *password* digunakan untuk *log in* pada akun perusahaan



PERSYARATAN REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN

PRODUK DALAM NEGERI

1. NPWP
2. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA
Catatan :
 - Khusus produk minuman beralkohol : IUI dari BKPM pusat dan berlaku efektif, serta Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementrian Perindustrian
 - Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA :
 - a. KBLI “**Industri** Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko rendah : dokumen NIB RBA
 - b. KBLI “**Industri** Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi : dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA yang telah diverifikasi
 - c. KBLI “**Industri** Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko tinggi : dokumen NIB RBA dan Izin RBA yang telah memenuhi persyaratan
3. Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB)

PRODUK LUAR NEGERI

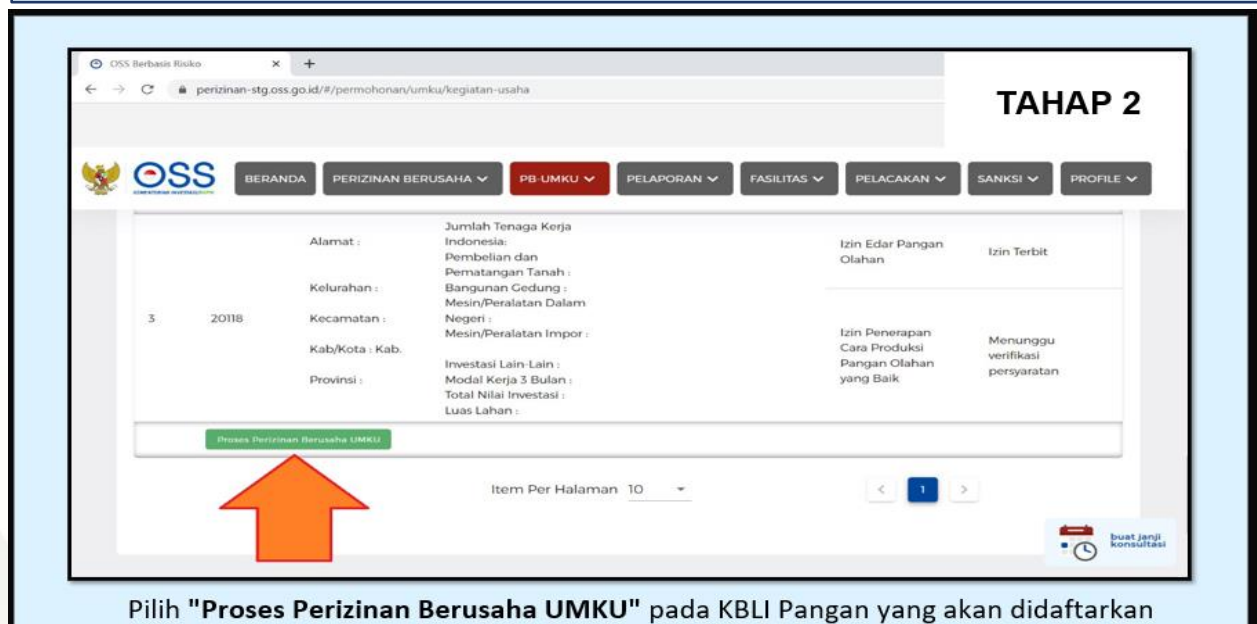
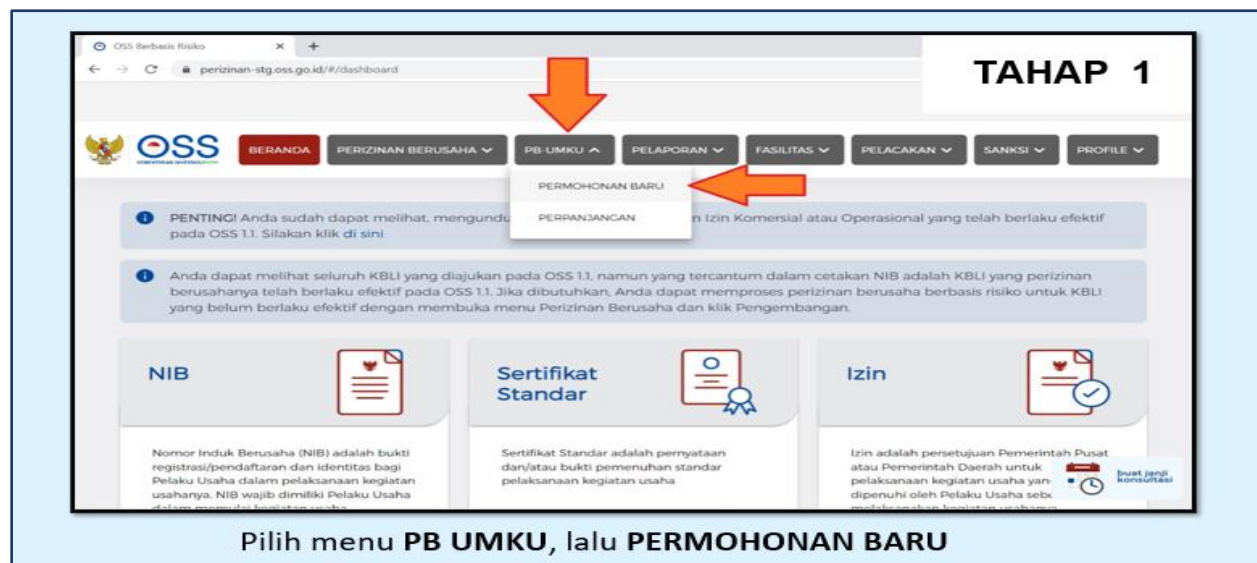
1. NPWP
2. **Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA**
Catatan :
 - Khusus produk minuman beralkohol : Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar untuk Minuman Beralkohol (ITMB)
 - Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA :
 - a. KBLI “Perdagangan Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko rendah : **dokumen NIB RBA**
 - b. KBLI “Perdagangan Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi : **dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA**
 - c. KBLI “Perdagangan Makanan / Minuman” dengan klasifikasi risiko tinggi : **dokumen NIB RBA dan Izin RBA yang telah memenuhi persyaratan**
3. **Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)**
4. **Surat Penunjukan (LoA)** yang disahkan oleh notaris setempat, kamar dagang setempat, pemerintah setempat, pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
5. **Sertifikat GMP/HACCP/IOS 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah setempat**

TUTORIAL REGISTRASI AKUN

ereg-rba.pom.go.id



PERMOHONAN PB-UMKU REGISTRASI PANGAN OLAHAN PADA APLIKASI OSS



TAHAP 3

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)
DAFTAR KEGIATAN USAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20118

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin:	Badan Pengawas Obat dan Makanan	14 Juni 2022	Izin Terbit	Disetujui
2	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Badan Pengawas Obat dan Makanan	30 Juli 2023	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi

Pilih "Ajukan Perizinan Berusaha UMKU"

TAHAP 4

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)
FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Cari

☐ Izin Edar Pangan Olahan

☐ Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

☐ Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

☐ IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN

Pilih jenis PB - UMKU yang akan diajukan, contoh "Izin Edar Pangan Olahan"

Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian

Risiko Penilaian

Jenis Perizinan Berusaha UMKU

Menengah Rendah

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

Menengah Tinggi

Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI

Tinggi

Izin Edar Pangan Olahan

TAHAP 5

OSS Berbasis Risiko

perizinan-stg.oss.go.id/#/permohonan/umku/form-perizinan/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZFBYb3llay16llti

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA **PI UMKU** PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

☒ Izin Edar Pangan Olahan

Deskripsi Kegiatan Usaha

☒ Izin Edar Pangan Olahan

☐ Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

☐ Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Kemudian Deskripsi Kegiatan Usaha pilih "Seluruh"

TAHAP 6

OSS Berbasis Risiko

perizinan-stg.oss.go.id/#/permohonan/umku/form-perizinan/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZFBYb3llay16llti

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA **PI UMKU** PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

☒ Izin Edar Pangan Olahan

☐ Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

☐ Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

☐ IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN

Halaman 1 Dari 6

Scroll kebawah dan pilih "Lanjut"

OSS Berbasis Risiko

perizinan-stg.oss.go.id/#/permohonan/umku/kegiatan-umku/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZiZFYb3llay16

TAHAP 7

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

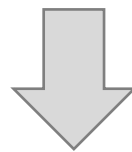
DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20118

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU Pencarian...

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	14 Juni 2022	Izin Terbit	Diterima
2	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	22 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi penyiaran
3	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	28 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi penyiaran

Kembali Item Per Halaman: 10

Pilih **Pemenuhan Persyaratan PB UMKU** di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman aplikasi **ereg-rba.pom.go.id**



Buka alamat *website* **ereg-rba.pom.go.id**



Buka Alamat website sistem e-registration seperti tampilan gambar di samping



<https://ereg-rba.pom.go.id/>

1



Selanjutnya klik + REGISTRASI
AKUN kemudian pilih Baru

2

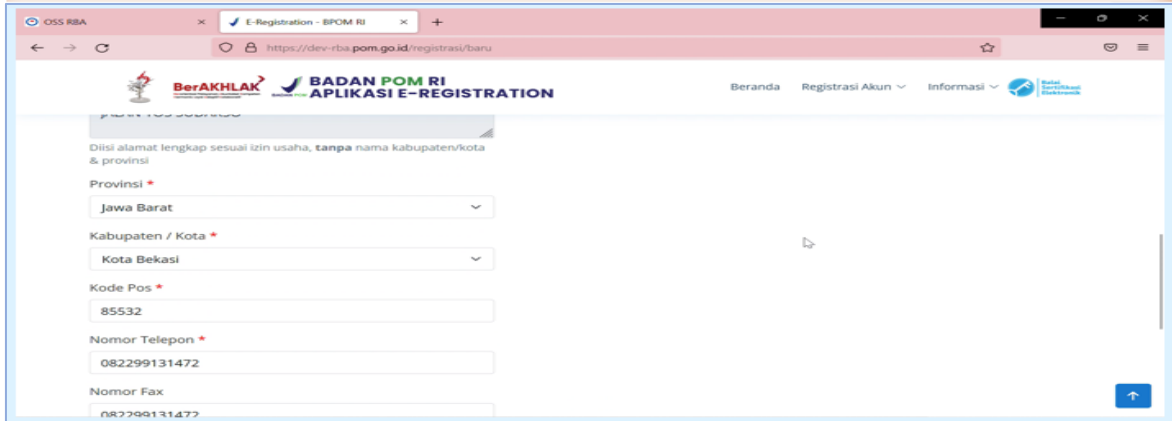
a. Input Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan

A screenshot of the 'Registrasi Baru' form on the PINTU MAPALUS KAWANUA website. The form is titled 'Formulir Registrasi Perusahaan: Bagian 1'. It contains a 'Data Perusahaan' section with a 'NIB' field. The NIB field is highlighted with a red arrow. The NIB value entered is '2010210007445'. There is a 'Mencari' button next to the NIB field.

b. Sistem akan memanggil informasi yang ada di OSS, kemudian input
informasi Data Penanggung Jawab

A screenshot of the 'Registrasi Baru' form on the PINTU MAPALUS KAWANUA website, showing the 'Data Perusahaan' and 'Data Penanggungjawab' sections. The 'Data Perusahaan' section includes fields for 'NIB', 'Status Perusahaan', 'Username OSS', 'NPWP', and 'Nama Perusahaan'. The 'Data Penanggungjawab' section includes fields for 'Nama Lengkap', 'Jabatan', 'Nomor Telepon', 'Nomor Handphone', and 'Email'. The 'NIB' field is highlighted with a red arrow. The 'Username OSS' field contains the value 'KOESLI SOEGIEYANTO'. The 'NPWP' field contains the value '438445181922000'. The 'Nama Perusahaan' field contains the value 'NUSANTARA ABDI MULIA'.

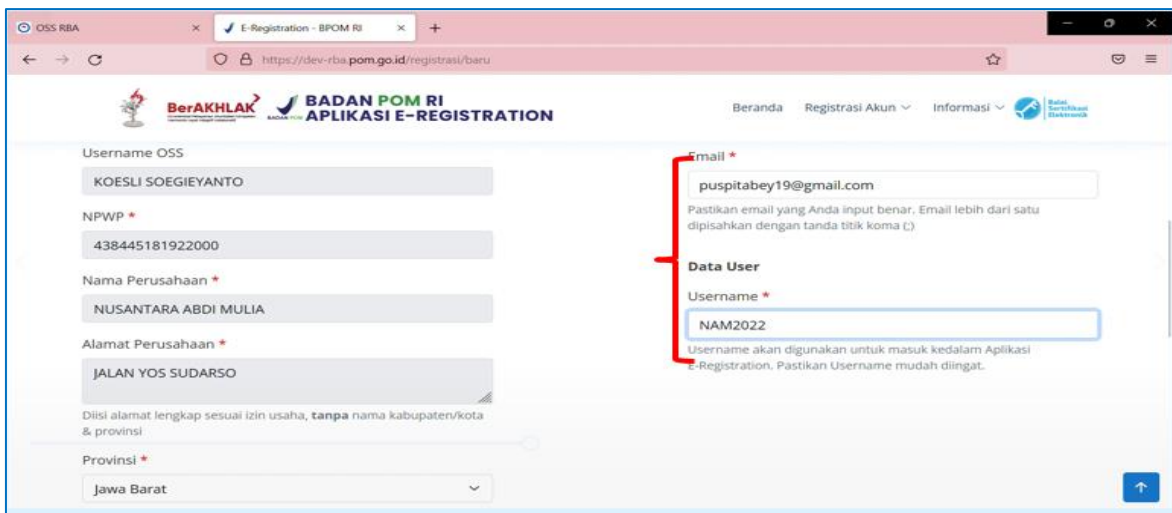
c. Lengkapi Data Perusahaan



The screenshot shows the 'E-Registration - BPOM RI' web application. The form is titled 'Diisi alamat lengkap sesuai izin usaha, tanpa nama kabupaten/kota & provinsi'. The fields are as follows:

- Provinsi: Jawa Barat
- Kabupaten / Kota: Kota Bekasi
- Kode Pos: 85532
- Nomor Telepon: 082299131472
- Nomor Fax: 082299131472

d. Input email dan username yang akan digunakan, pastikan alamat email yang diinput benar



The screenshot shows the 'E-Registration - BPOM RI' web application with the 'Data User' section highlighted. The form is titled 'Diisi alamat lengkap sesuai izin usaha, tanpa nama kabupaten/kota & provinsi'. The fields are as follows:

- Username OSS: KOESLI SOEGIEYANTO
- NPWP: 438445181922000
- Nama Perusahaan: NUSANTARA ABDI MULIA
- Alamat Perusahaan: JALAN YOS SUDARSO
- Provinsi: Jawa Barat
- Email: puspitabey19@gmail.com
- Username: NAM2022

3

a. Input Informasi Nama dan Alamat Pabrik

Untuk Produsen

Untuk Importir

b. Input Informasi terkait KBLI dan Izin CPPOB yang sesuai dengan Kategori Pangan Produk yang akan didaftarkan

The screenshot displays the 'E-Registration - BPOM RI' application interface. The main form is titled 'KBLI *' and contains the following fields:

- KBLI:** 11040 (with a 'Ubah' button)
- KBLI sesuai OSS:** Silakan memilih KBLI dengan klik tombol Cari
- Jenis Pangan Sesuai Izin Penerapan CPPOB / PMR *:** 14 (with a 'Ubah' button)
- Tanggal Sertifikat Izin Penerapan CPPOB / PMR *:** 07/05/2022

Below the main form, there is a section titled 'Jenis Pangan' which displays a table of food categories:

KBLI	KODE	NAMA	AKSI
11040	14	Minuman, tidak termasuk produk susu	[Ubah]

At the bottom of the 'Jenis Pangan' section, it indicates 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 Hasil' and 'Sebelumnya 1 Selanjutnya'.

***Khusus Importir**
Pilih KBLI : "Perdagangan Makanan"

4

Upload Data Dukung

Dokumen Pendukung

Keterangan

- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Tipe File : jpg, jpeg, png, pdf

Untuk Produsen

Data Produsen/Manufacturer

NPWP *

Browse... No file selected.

Data Pabrik: NUSANTARA ABDI MULIA

NIB / NIB + Sertifikat Standar / NIB + IZIN *

Untuk Importir

Data Importer/Distributor

NPWP *

Choose File No file chosen

NIB / NIB + Sertifikat Standar / NIB + IZIN *

Choose File No file chosen

Sertifikat Standar *

Choose File No file chosen

Izin Penerapan CPPOB / Sertifikat PMR *

Choose File No file chosen

Data Pabrik: ooa - AU

Sertifikat GMP (vaccon) ISO 22000 *

Choose File No file chosen

UAK / Surat Penunjukan *

Choose File No file chosen

Health Certificate / Free Sale Certificate

Choose File No file chosen

Data Pabrik: NUSANTARA ABDI MULIA

NIB / NIB + Sertifikat Standar / NIB + IZIN *

Browse... NIB RBA.pdf

Izin Penerapan CPPOB / Sertifikat PMR *

Browse... No file selected.

☒ Dengan ini kami menyatakan bahwa :

- Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)
- Akan menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi praktik KKN yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara melalui Whistleblowing System Direktorat Registrasi Pangan Olahan
- Tidak memberi sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suatu suap dan/atau gratifikasi

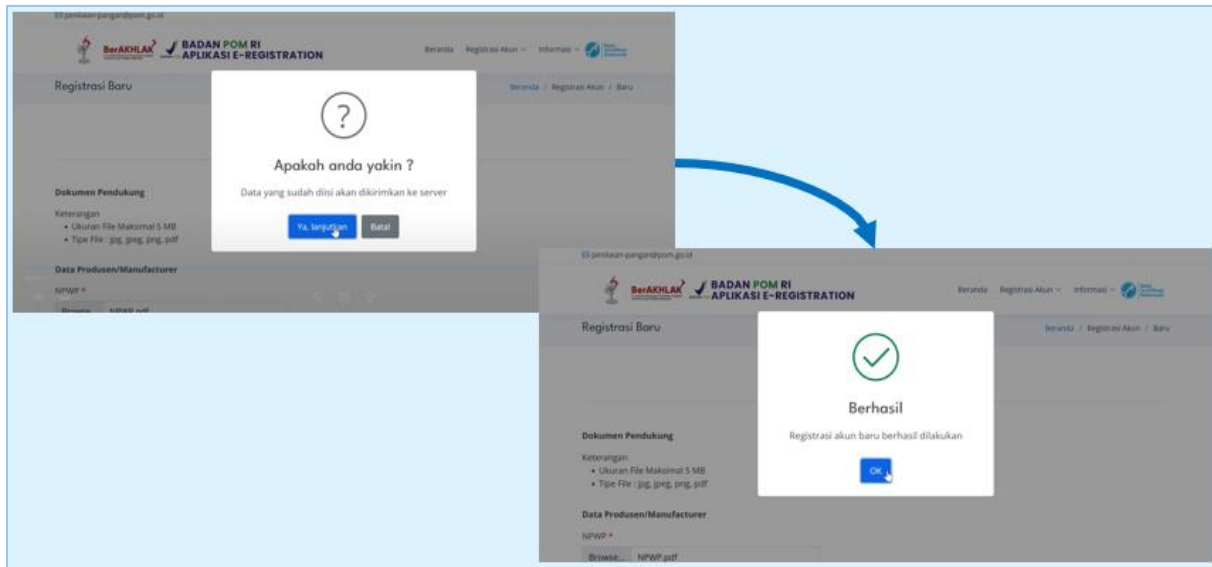
« Sebelumnya Selesai

a. Klik ceklis untuk menyetujui

b. Klik Selesai

5

Konfirmasi Pengiriman Data & Persetujuan



6

Tunggu Evaluasi & Verifikasi Petugas

Lama waktu (*time line*) dari proses evaluasi dan verifikasi registrasi akun Perusahaan adalah 10 Hari Kerja (HK). Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas, data pendaftaran Perusahaan dinyatakan benar dan lengkap, maka akan dikirimkan notifikasi melalui email user

7

PEMBERITAHUAN USERNAME DAN PASSWORD

- Apabila registrasi akun disetujui, maka notifikasi *username* dan *Password* akan dikirimkan melalui email yang diisi pada saat pendaftaran akun
- Pastikan email aktif dan diperiksa secara berkala

Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas, data pendaftaran Perusahaan dinyatakan benar dan lengkap, maka Perusahaan akan memperoleh User ID dan Password

Silakan menggunakan User ID dan Password tersebut untuk login ke aplikasi e-Registration untuk pendaftaran Produk Pangan

Registrasi Akun Perusahaan sudah dinyatakan selesai



PENTING !!!

1. Siapkan file-file yang dipersyaratkan
2. Ubah nama (rename) file untuk memudahkan pendaftar untuk melihatnya (misal : NPWP.jpg, NIB.pdf, Hasil-Periksa.pdf .. dll)
3. Ukuran file yang diperbolehkan adalah maksimal 5 MB per file
4. Untuk jenis dokumen dengan banyak file (misal : IUI_Hal1.pdf, IUI_Hal2.pdf ... dst) dimohon untuk digabung ke dalam 1 file (dalam bentuk file, pdf, .rar atau .zip) sebelum diupload
5. Nama file tidak boleh menggunakan tanda baca (misal : ! # * \$ ^ () _ @ & %)

TATA CARA PENGAJUAN BIAYA PNBP 50%

(dilakukan setelah akun perusahaan disetujui agar biaya registrasi secara otomatis terpotong ketika registrasi produk baru)

1

Login di website <https://ereg-rba.pom.go.id/>

2

Pada menu *trader*, pilih Lainnya kemudian Klik **Permohonan PNBP 50%**

3

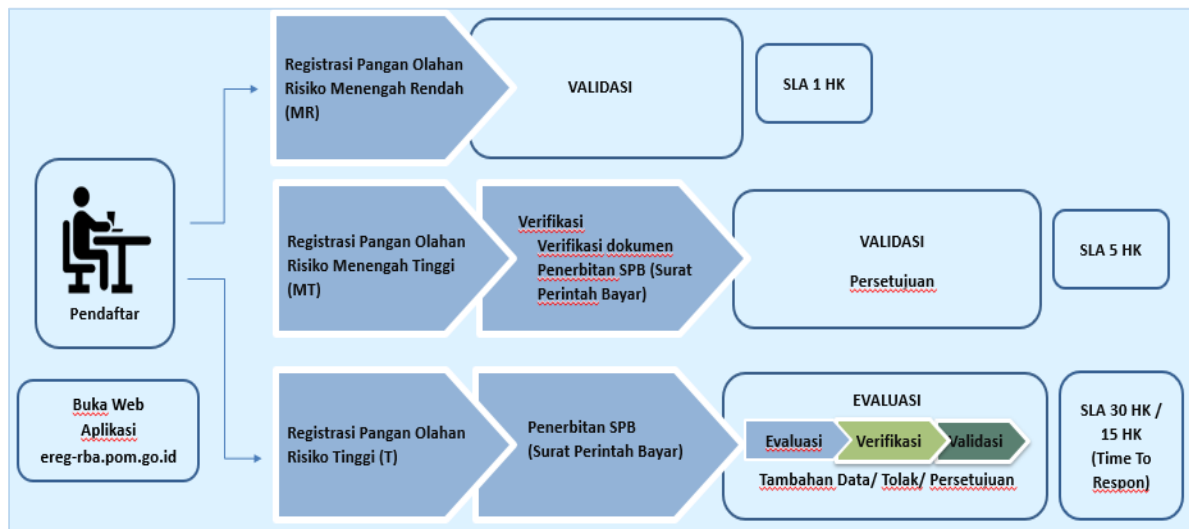
Isi Tujuan Penggunaan

4

Klik **Simpan**



2. ALUR REGISTRASI PRODUK PANGAN



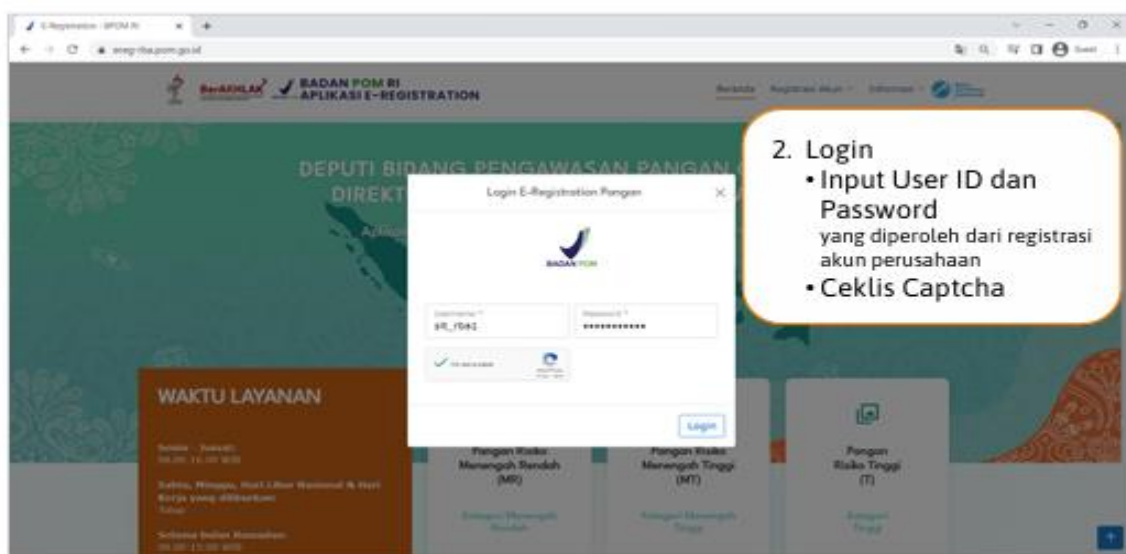
PERSYARATAN	MENENGAH RENDAH	MENENGAH TINGGI	TINGGI	
Komposisi*	V	V	V	(*) Tidak berlaku untuk komposisi tunggal, untuk MR dan MT hanya input komposisi pada sistem
Proses Produksi	V	V	V	
Kode Produksi	V	V	V	
Masa Simpan	V	V	V	
Rancangan Label	V	V	V	
Spesifikasi Bahan	V	V	V	(**) Berlaku untuk produk impor
Hasil Analisa Produk Akhir	X	X	V	
Hasil Analisa Zat Gizi***	V	V	V	
Terjemahan Label **	V	V	V	(***) Untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label
Foto Produk**	V	V	V	
Sertifikat SNI	X	V	X	
Sertifikat PMR	X	V	V	
Health Certificate / Free Sale Certificate**	V	V	V	

TUTORIAL REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN

ereg-rba.pom.go.id



Login di website <https://ereg-rba.pom.go.id/>



Pilih Jenis Pendaftaran

The screenshot displays the 'Beranda' (Home) page of the 'E-Registration - SPOM RI' application. The browser address bar shows 'ereg-rba.pom.go.id'. The left sidebar contains a menu with categories: 'Informasi', 'User', 'Pabrik Dalam Negeri', 'Pabrik Luar Negeri', 'Gulang', 'KBLI', 'Registrasi Pangan', and 'Registrasi BTP'. Under 'Registrasi Pangan', there are options for 'Pengajuan Baru', 'Variasi', 'Ulang', and 'Daftar Produk Pangan'. Under 'Registrasi BTP', there are options for 'Pengajuan Baru', 'Variasi', 'Ulang', and 'Daftar Produk BTP'. The main content area has a welcome message and a large text prompt: 'Setelah masuk pada halaman utama, pilih Jenis Permohonan yang sesuai'. Three callout boxes with arrows point to specific menu items: an orange box points to 'Daftar Produk Pangan' with the label 'Produk Pangan'; a green box points to 'Daftar Produk BTP' with the label 'Produk Bahan Tambahan Pangan (BTP)'; and a red box points to 'Pengajuan Baru' under 'Registrasi Pangan' with the label 'Untuk Pengajuan Baru produk Pangan Olahan, klik Pengajuan Baru'. Below the 'Daftar Produk Pangan' item, a dropdown menu is visible, listing various status options: Draft, Disetujui, Ditolak, Tidak Berleku, Terkirim, SPB, and Semua.

Setelah masuk pada halaman utama,
pilih Jenis Permohonan yang sesuai

Produk Pangan

Produk Bahan
Tambahan
Pangan (BTP)

Untuk Pengajuan Baru
produk Pangan Olahan,
klik Pengajuan Baru

Input Komposisi Produk

Pengajuan Baru TJONG SIU LIM

Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Bahan

Komposisi Baru

Nama Bahan (Harus Bahasa Indonesia) *
Silakan pilih Nama Bahan

Jumlah (%)
Silakan masukan Jumlah (%)

Jenis Bahan *
Silakan pilih Jenis Bahan

Asal Bahan
Silakan pilih Asal Bahan

SIMPAN **BATAL**

Daftar Komposisi

Filter Berdasarkan: NAMA BAHAN Dengan Kata Kunci: ...

Pilih Proses

☐	NAMA BAHAN	JENIS BAHAN	JUMLAH	ASAL BAHAN
☐	Mangga (Mango)	Bahan Baku	90.00000%	
☐	Gula Halus (Refined Sugar)	Bahan Baku	9.00000%	
☐	Aspartam (Aspartame)	Bahan Tambahan Pangan	0.10000%	

3 Data Per Halaman

Isi bahan yang digunakan dalam komposisi produk serta kadar bahan tersebut

Input Karakteristik Dasar

Pengajuan Baru

Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Karakteristik Dasar

Hasil Karakteristik Dasar

Jika Sosis Daging, Kandungan daging (%)
Silakan pilih Jika Sosis Daging, Kandungan daging (%)

Jika Sosis Daging, Kadar protein (%)
Silakan pilih Jika Sosis Daging, Kadar protein (%)

Jika Sosis Daging Kombinasi, Kandungan daging (%)
Silakan pilih Jika Sosis Daging Kombinasi, Kandungan daging (%)

Jika Sosis Daging Kombinasi, Kadar protein (%)
Silakan pilih Jika Sosis Daging Kombinasi, Kadar protein (%)

Kadar lemak (%) *
Silakan Kadar lemak (%)

- Jika hasil karakteristik dasar "tidak terdeteksi" atau "not detected" agar menyampaikan tentang limit deteksi (LOD) pada kolom catatan.
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi bentuk desimal. Misal $8 \times 10^3 = 8000$.

Data yang diisikan dapat merupakan : data bahan sesuai komposisi, hasil perhitungan komposisi dan spesifikasi bahan, atau hasil Analisa produk akhir

Klaim Produk

Klaim Produk

☐ Bebas Energi

☐ Bebas Lemak

☐ Bebas Lemak Jenuh

☐ Bebas Gula

☐ Bebas Natrium

☐ Sangat Rendah Natrium

☐ Rendah Energi

☐ Rendah Lemak

☐ Rendah Gula

☐ Rendah Natrium

☐ Rendah Lemak Jenuh

☒ Sumber Protein

☐ Tinggi Protein

☐ Protein bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh☐ Protein merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak☐ Serat pangan larut (psyllium, beta glucan dari oats dan/atau barley, inulin dari chicory dan pektin dari buah-buahan) dapat membantu mempertahankan/memelihara fungsi saluran pencernaan☐ Vitamin A dapat membantu mempertahankan keutuhan lapisan permukaan (mata, saluran pencernaan, saluran pernafasan dan kulit)☐ Vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium☐ Vitamin B1 berperan sebagai koenzim perubahan karbohidrat menjadi energi☐ Vitamin B2 berperan sebagai koenzim perubahan karbohidrat menjadi energi☐ Niasin berperan sebagai faktor pembantu dalam reaksi pembentukan energi dan pembentukan jaringan☐ Asam folat berperan dalam pertumbuhan dan pembelahan sel☐ Asam folat berperan dalam pembentukan sel darah merah☐ Asam folat berperan untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan janin (untuk produk khusus ibu hamil)☐ Vitamin B6 merupakan salah satu faktor dalam metabolisme energi dan pembentukan jaringan☐ Vitamin B12 berperan sebagai koenzim dalam pembentukan asam nukleat misalnya pembentukan sel darah merah☐ Vitamin C membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan kolagen☐ Vitamin C membantu penyerapan zat besi☐ Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi

Pilih klaim sesuai dengan yang akan dicantumkan pada label.

Apabila terdapat beberapa klaim, silakan pilih semua klaim yang akan dicantumkan

Upload Dokumen Pendukung

Pengajuan Baru

Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Dokumen

Upload Data Dokumen Pendukung

Dokumen

Jenis Dokumen *

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan

Upload Dokumen *

Choose File No file chosen

SIMPAN **BATAL**

Informasi :

- Upload Hasil Analisa dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
- Jika memiliki dokumen yang mempunyai masa berlaku agar upload dokumen yang terbaru
- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- Nama File tidak boleh menggunakan karakter tanda baca (seperti %\$%^&*.,())
- Tipe File :
 - Rancangan Label : jpg
 - Selain Rancangan Label : jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf

Silakan upload dokumen wajib dibawah ini :

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan	✓
Proses produksi	✗
Informasi tentang masa simpan	✗
Informasi tentang kode produksi	✗
Rancangan label	✗
Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis)	✗

Apabila file sudah di-upload,
tanda akan berubah menjadi
ceklis hijau

Daftar Dokumen

Filter Berdasarkan: URAIAN Dengan Kata Kunci: ...

URAIAN

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan
20230118_201.pdf

1 Data Per Halaman Halaman 1

FILE
View

PREVIEW

File yang sudah di-upload akan
muncul di Daftar Dokumen.
Untuk memastikan apakah file
dapat terbaca, klik View

Setelah upload semua file, klik
Preview untuk lanjut ke halaman
Preview

Halaman Preview

Pengajuan Baru

[Menu](#) / [Modul Register Produk](#) / [Pengajuan Baru](#) / [Preview](#)

Detail Data Produk

Nomor Aja	-	Status	Pendaftar - Draft
Tanggal	2023-01-18 09:49:57	Format Label Belum Diperiksa	
Degupit	Degupit 3	Produk Tunggal (Monocycle)	
Nama Jenis	Seri Dagang Siap	Jenis Kemasan	HDPE
Nama Dagang	Ergo	Jenis Kemasan Spesifik	Kemasan
Status Produk	Diproduksi Sendiri	Jenis Kemasan (Berat Isi Bersih Selesai) Sesuai	+ 500 Gram Takaran Sap : 50 g atau ml Produk HDPE (500g)
Klasifikasi Produk	Pangan Umum	Keterangan	
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Terbatas		
Proses Pengolahan	Proses Pembuatan/Penyimpanan Batu pada Produk Akhir yang Siap Konsumsi		
Klaim Label	Klaim Klaim		
Skala Produksi	Tinggi		
Jenis Pangan	Seri Dagang Siap Makan		
Kategori Pangan	Seri Dagang Siap Makanan (SOSKSD000012) - JKR		
Staya	-		
Kode Isin OSS	-		

Data Pendaftar

Nama	MULANTARA ABDI MULIA
NPWP	43.844.518.1-422.000
Alamat	JALAN Yos Sudarso
Kabupaten/Kota	Kota Bekasi
Provinsi	Jawa Barat
Skala Industri	Micro/NPDP

Data Petrik

Nama	MULANTARA ABDI MULIA
Alamat	Jalan Muha No 20
Kabupaten/Kota	Kota Bekasi
Provinsi	Jawa Barat

Detail Data Bahan (8)

Komposisi

Detail Data Karakteristik Dasar (9)

Karakteristik dasar

Detail Input Tambahan (8)

Hasil Analisa Cemarkan logam, BTP

Detail Cemarkan Mikroba (7)

Hasil Analisa Cemarkan Mikroba

Informasi Nilai Gizi (7)

Hasil Analisa Nilai Gizi

Dokumen yang diunggah (6)

Dokumen-dokumen yang sudah diunggah

Detail Log (6)

Proses Data

Proses

Siapkan path Proses

Isin OSS

Siapkan path Isin OSS

PROSES

REQUEST KODE IDN

Proses Data selanjutnya

Pastikan kembali seluruh data yang diisi pada sistem telah Lengkap, Benar dan Sesuai.

Sebelum proses lebih lanjut, pastikan kembali **nominal PNPB** telah sesuai dengan peruntukan klaim dan kategori pangan yang telah didaftarkan, serta pastikan **kode ID izin** yang telah diambil pada sistem OSS telah sesuai

CONTOH DOKUMEN PENDUKUNG



DOKUMEN PENDUKUNG REGISTRASI AKUN

CONTOH DOKUMEN NIB RBA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD, MARI MAJU
2. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
No. Telepon	: 080000000000
Email	: marimaju@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Sertifikat Halal (SH); dan
2. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Januari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**


Ditandatangani secara elektronik

Dioptik tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA:1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.18 Tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legisitas		
1	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Rendah Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228		NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-655N.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

CONTOH DOKUMEN SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH **RENDAH**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	:
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10740 - Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberikan tanggal: 1 Januari 2022

a.n Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMTSP Kota Bandar Lampung

SEKRETARIS

DISKREKSI

Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan data dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses:

CONTOH DOKUMEN SERTIFIKAT STANDAR RISIKO MENENGAH TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD. MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garutang, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 080000000000
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10510 - Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garutang, Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35228
8. Status	: Telah diverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Januari 2022

a.n Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMPSP Kota Bandar Lampung





Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemuenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Kewajiban: - Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Telah diverifikasi	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

CONTOH DOKUMEN IZIN RBA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 1234567890

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 080000000000
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditbitkan tanggal: 1 Januari 2022

a.n. Walikota Bandar Lampung
Kepala DPMPSP Kota Bandar Lampung

Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 1234567890

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
1043.7	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Tinggi	Persyaratan: - Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas; - Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kegiatan lain yang diperlukan. Kewajiban: - Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; - Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

CONTOH DOKUMEN **IZIN PENERAPAN CPPOB PB-UMKU**


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
PB-UMKU: [REDACTED]**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	[REDACTED]
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	[REDACTED]
3. Alamat Kantor	[REDACTED]
	Kode Pos: [REDACTED]
4. Status Penanaman Modal	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU)	10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
6. Lokasi Usaha	[REDACTED]
	Kode Pos: [REDACTED]

Talich memenuhi persyaratan:

- Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau hygiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:
- Standar dan Persyaratan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditentukan tanggal: 13 Oktober 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
([REDACTED])

[REDACTED]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN/BSSN.

4. Data terkait Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**Bebel
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
LAMPIRAN**

PBUMKU: [REDACTED]

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Nomor | [REDACTED] |
| 2. Kepada | [REDACTED] |
| 3. Skala Usaha | Usaha Mikro Kecil (UMK) |
| 4. Alamat | [REDACTED] |
| | Indonesia |
| 5. Jenis Pangan | Produk Olahan Daging Lainnya |
| 6. Risiko Produk | Pangan Risiko Sedang |
| 7. Berlaku sampai dengan | 12 Oktober 2028 |

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam (DSD) berdasarkan data dari Petaku (data, terlampir dalam sistem DSD, yang menjadi tanggung jawab Petaku Usaha).
2. Jika terdapat kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya.
3. Dokumen ini telah diproses secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem DSD menggunakan hak akses.



CONTOH DOKUMEN IZIN PENERAPAN CPPOB E-SERTIFIKASI

 BADAN POM Badan Pengawas Obat dan Makanan	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Jl. Percutuan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Email : katalaypom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA	
Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dengan ini diberikan:	
IZIN PENERAPAN Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	
Nomor	: [REDACTED]
Nama Sarana Produksi	: [REDACTED]
Alamat	: [REDACTED] [REDACTED] Indonesia
Jenis Pangan	: Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya)
Berlaku sampai dengan	: 12 Oktober 2028
Izin Penerapan CPPPOB untuk UMK yang Memproduksi Pangan Risiko Rendah digunakan sebagai bukti pernyataan komitmen pelaku usaha dalam hal penerapan CPPPOB di sarana produksi UMK di wilayah Negara Indonesia yang melakukan produksi Pangan Risiko Rendah, dengan ketentuan:	
1 Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terbit Izin Penerapan CPPPOB dengan Komitmen ini. 2 Jika ditemukan pelanggaran terhadap keamanan pangan berdasarkan pengawasan produk yang beredar (post market), maka Pemeriksaan Sarana Produksi dapat dilakukan sewaktu-waktu. 3 Apabila setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	
Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.	
Jakarta, 13 Oktober 2023 A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KEPALA UPT [Signature]	

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**
Jl. Percutuan Negeri No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halohpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Sertifikat ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) Nomor 11 tanggal 21 Juli tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/VI/2010 tanggal 19 Juli tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pangan.

Should any change occurs resulting in in compliance with of Good Manufacturing Practice in Pursuance of the Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA) No.11 dated 21st July year 2014 on the Procedure of Certification of Good Manufacturing Practices and Minister of Industry Regulation No. 75-M-IND/PER/VI/2010 dated 19th July 2010 on the Guidelines of Good Manufacturing Practices for Processed Food or any legal regulations in Indonesia on Food, this certificate shall be revoked.

Jakarta, 17 Mei 2022
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
HEAD OF INDONESIAN FOOD AND DRUG AUTHORITY







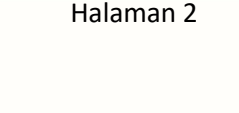










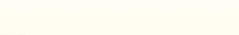












CONTOH DOKUMEN PENDUKUNG REGISTRASI PRODUK

RANCANGAN LABEL DAN KOMPOSISI



Minuman Serbuk Rasa Bluberi

Berat bersih:
150 g
(10 sachet @15 g)




BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxxxxx
Diproduksi oleh:
PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 13444 - Indonesia
Baik Digunakan Sebelum:
(lihat bagian belakang)



Komposisi:
Maltodekstrin, Ekstrak Bluberi (23,6%), Fruktosa,
Kolagen Ikan, L-glutamin, Premix Vitamin, Pemanis
Alami Glikosida Steviol, Pemanis Buatan Aspartam,
Pewarna Buatan Biru berlian FCF CI No. 42090.
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak
terbalik.
Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak
di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonuria

INFORMASI NILAI GIZI	
Takaran saji 15 g	
10 Sajian per Kemasan	
JUMLAH PER SAJIAN	
Energi Total	40 kkal (168 kJ)
Lemak Total	0 g 0 %
Lemak Jenuh	0 g 0 %
Protein	0 g 0 %
Karbohidrat Total	14 g 4 %
Gula	11 g
Garam (Natrium)	20 mg 1 %

*Persen ASG berdasarkan kebutuhan energi
2100 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin
lebih tinggi atau lebih rendah.

Cara Penyajian:
Larutkan 1 sachet (15 g)
minuman serbuk rasa bluberi
dengan 150 ml air

BPOM RI

Kode Produksi:
Baik Digunakan Sebelum:

KOMPOSISI	
GULA	: 59.8%
KRIMER	: 24.5%
KOPI ROBUSTA	: 5%
SEREAL BUBUK	: 3.1%
MALTODEKSTRIN	: 2.26%
SUSU SKIM	: 1.9%
KOPI ARABIKA	: 1.3%
KOPI INSTAN	: 1%
SUSU FULL CREAM	: 0.3%
KARAGENAN	: 0.15%
GARAM	: 0.08%
PERISA 4554	: 0.094%
PERISA 1400	: 0.157%
PERISA 7220	: 0.315%
PERISA 8840	: 0.044%

KOMPOSISI PRODUK



PENJELASAN KODE PRODUKSI DAN MASA SIMPAN PRODUK PRODUK

PENJELASAN KODE PRODUKSI

Kode Produksi yang akan dicantumkan pada produk Sosis daging

XX / DD / MM / YYYY

Arti kode produksi :

XX : Shift produksi

DD : Tanggal Produksi

MM : Bulan Produksi

YYYY : Tahun Produksi

Misal : 01/10/04/2023

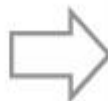
Arti : Diproduksi pada shift 01, tanggal 10 April 2023

PENJELASAN MASA KEDALUWARSA / MASA SIMPAN

Apabila produk disimpan di suhu tertentu, upload masa simpan yang menjelaskan suhu penyimpanan
Contoh:

Masa simpan produk Sosis daging:

Contoh
dokumen



PT Erpio Ereg Sejahtera

Lama Penyimpanan Sosis Daging:

Suhu Penyimpanan	Waktu
25° C (Suhu ruangan)	1 hari
0° C (Suhu Lemari es)	7 hari
-20° C (Suhu beku)	6 bulan

CONTOH PROSES PRODUKSI DAN GMP/HACCP/ISO 22000 PRODUK



Contoh dokumen
Proses Produksi

Contoh dokumen
Sertifikat FSSC 22000



TIPS DAN TRIK PENYIAPAN DOKUMEN



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku saat ini



Pastikan data dan informasi sah dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk Anda



Gunakan checklist untuk mempermudah anda menyiapkan dokumen



Lakukan *self assessment* sebelum memproses dokumen pendaftaran



Jangan menggunakan **BIRO JASA**



Pastikan semua dokumen yang di-upload tidak menggunakan tanda baca seperti : & # \$ % () , dll agar dapat dibuka oleh petugas



BADAN POM

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai%20Besar%20POM%20di%20Manado)



**PINTU
MAPALUS
KAWANA**

(SISTEM PELAYANAN INFORMASI TERPADU KEMANDIRIAN DAN PENDAMPINGAN
PELAKU USAHA MELALUI KOLABORASI PENGAWALAN UMKM BERDAYA SAING)



BADAN POM



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

REGISTRASI **OBAT BAHAN ALAM**

BALAI BESAR POM DI MANADO

WE CHANGE
WE CARE



BALAI BESAR POM
DI MANADO
**TOLAK
GRATIFIKASI**



081281969799
BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



bpom.manado



BpomManado



bpom.manado



Balai Besar POM di Manado

Regulasi Terkait Registrasi Obat Bahan Alam

Obat Bahan Alam

1

Undang-Undang no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

2

Peraturan BPOM No 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

3

Peraturan BPOM No 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam

4

Peraturan BPOM No 29 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam

5

Peraturan BPOM No 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Klaim Khasiat Obat Bahan Alam

Definisi

(UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

PerBPOM No 25 Tahun 2023

Formula

- Bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut

Profil Keamanan

- Telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman dan bermutu

Tujuan penggunaan

- Pemeliharaan kesehatan , peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, atau pengobatan, danatau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah

PENGGOLONGAN OBAT BAHAN ALAM

**(UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Ps 321) &
PerBPOM No 25 Tahun 2023 (Ps 21)**

	JAMU : Obat Bahan Alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan
	OBAT HERBAL TERSTANDAR : Obat Bahan Alam yang telah digunakan secara turun temurun di Indonesia untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik serta bahan baku telah distandardisasi.
	FITOFARMAKA : Obat Bahan Alam yang digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandardisasi.
	OBAT BAHAN ALAM LAINNYA : Meliputi produk obat bahan alam inovasi baru, produk obat bahan alam impor, produk obat bahan alam lisensi, dan lain-lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KATEGORI SARANA OBAT TRADISIONAL

**(PerBPOM No 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan
Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam)**

Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam)

1. Industri Obat Tradisional (IOT)

- **Produksi** : Semua Bentuk Sediaan
- **Penanggung Jawab** : Apoteker
- **Sertifikat CPOTB Full**
- **Bentuk Usaha** : Badan Usaha

2. Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)

- **Bentuk Sediaan** : Ekstrak
- **Penanggung Jawab** : Apoteker
- **Sertifikat CPOTB Full**
- **Bentuk Usaha** : Badan Usaha

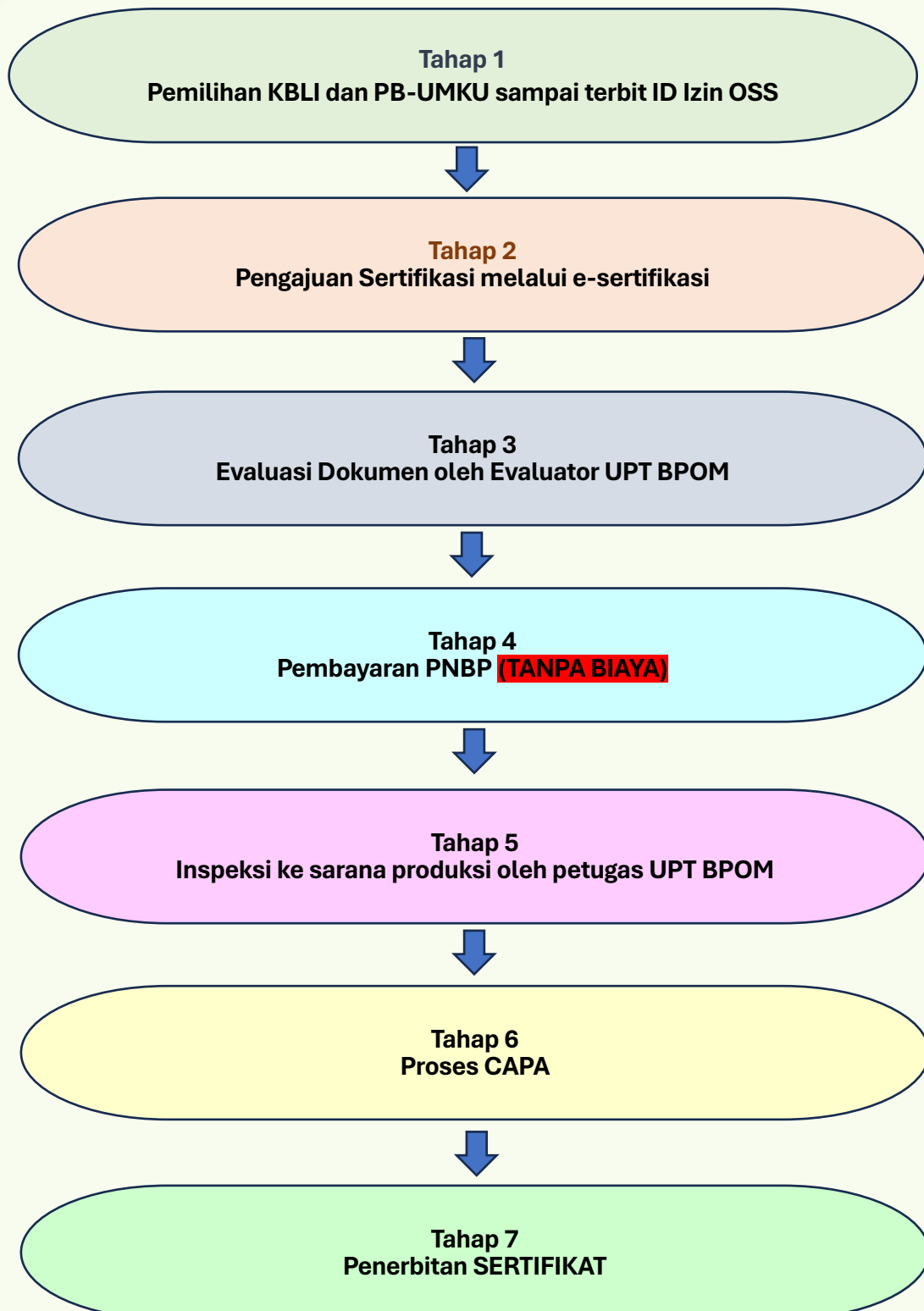
3. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

- **Bentuk Sediaan** : Semua OT, kecuali tablet, efervesen, suppositoria, kapsul lunak, aerosol
- **Penanggung Jawab** : TTK yang memiliki sertifikat pelatihan (*COD dan kapsul) atau Apoteker
- **Sertifikat CPOTB Full / SPA CPOTB secara Bertahap**
- **Bentuk Usaha** : Badan Usaha

4. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- **Bentuk Sediaan** : param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan
- **Penanggung Jawab** : Minimal TTK
- **Surat Pemenuhan Aspek (SPA) CPOTB Secara Bertahap**
- **Bentuk Usaha** : Badan Usaha (kecuali OT) atau Perorangan

ALUR SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP RBA



Tahap 1 :

Pemilihan KBLI dan PB UMKU sampai terbit ID Izin OSS



- **UKOT** : diselenggarakan oleh pelaku usaha nonperseorangan berupa perseroan terbatas, koperasi, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara
- **UMOT** : diselenggarakan oleh perseorangan atau nonperseorangan kecuali bentuk Perseroan Terbatas (PT)



- **PB UMKU** : Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap, bagi UKOT dan UMOT
- **ID Izin** : ID Izin untuk 1 PB UMKU, 1 jenis permohonan, 1 bentuk sediaan

KBLI 21022 :

Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia (UKOT, UMOT)

Tahap 2 :

I. Pendaftaran Akun (Dapat dilakukan paralel dengan Tahap 1 setelah mendapatkan NIB)

<https://e-sertifikasi.pom.go.id/>

The screenshot shows the 'SISTEM INFORMASI e-Sertifikasi Badan POM' website. The navigation bar includes 'Beranda', 'Pendaftaran' (highlighted with a red circle), 'Berita', 'Data Sertifikat', 'Peraturan', and 'Login'. The main content area is titled 'Pendaftaran Perusahaan' and features a form with a 'NIB' label and a text input field (also highlighted with a red circle). A 'Daftar >' button is located below the input field. The background of the page features a graphic of a hand holding a magnifying glass over a document.

- Pilih Menu **“Pendaftaran”**
- Masukkan Nomor NIB Perusahaan yang sudah terdaftar di OSS RBA (**KBLI 21022**)
- Lengkapi isian data Perusahaan dan dokumen
- Didapat **ID dan password akun** melalui email yang didaftarkan

Tahap 2 :

II. Pengajuan Sertifikasi CPOTB (Dilakukan setelah mendapat ID Izin OSS)

(Dilakukan setelah mendapat ID Izin OSS)

Pengajuan:



- Login menggunakan Username dan Password yang sudah diperoleh
- Pilih Menu **Sertifikasi Bertahap**
- Pilih **UPT BPOM** sesuai dengan lokasi pabrik
- Pilih **Jenis Permohonan** (Baru/Perpanjangan/Perubahan Administrasi)
- Pilih **ID Izin OSS**
- Upload dokumen persyaratan

ALUR SERTIFIKASI CPOTB BERTAHAP RBA

Kelengkapan Administratif

1. Surat Permohonan ^{(a)(b)(c)}
2. Surat Pernyataan Komitmen memenuhi CPOTB (Sertifikasi Baru) ^(a)

Kelengkapan Teknis

1. Dokumen pendukung perubahan ^{(b)(c)}
2. BAP Inspeksi Rutin Bersama perkembangan CAPA 2 tahun dan/atau hasil inspeksi diri terakhir ^(b)
3. Sertifikat CPOTB Bertahap yang masih berlaku ^{(b)(c)}

Catatan :

(a) Sertifikasi Baru

(b) Perpanjangan / Resertifikasi

(c) Perubahan administrasi

TIMELINE :

55 HK denaan sistem clock on/off

PENDAFTARAN PRODUK

<https://asrot.pom.go.id/>

Tahap 1
Pendaftaran Akun



Tahap 2
Tahap Pra-Registrasi



Tahap 3
Tahap Registrasi



Tahap 4
Keputusan Sertifikasi



Tahap 5
Terbit NIE

TAHAP 1 : PENDAFTARAN AKUN, ouput berupa

- User ID
- Password

TAHAP 2 : TAHAP PRA REGISTRASI, dilakukan evaluasi terhadap :

- Data Administrasi, (perizinan berusaha, sertifikat CPOTB, dll)
- Formula / Komposisi

TAHAP 3 : TAHAP REGISTRASI, dilakukan evaluasi terhadap :

- Data Mutu
- Keamanan
- Kemanfaatan
- Penandaan (Informasi pada kemasan produk harus objektif dan tidak menyesatkan)

TAHAP 4 : KEPUTUSAN REGISTRASI, hasil dapat berupa

- Persetujuan
- Penolakan
- Tambahan Data

TAHAP 5 : TERBIT NIE

PERSYARATAN DOKUMEN PADA TAHAP REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN

KEGISTRIKASI AKUN PERUSAHAAN

1. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) / Sertifikat CPOTB Bertahap
→ Patikan bentuk sediaan pada sertifikat sesuai dengan produk yang didaftarkan
2. NIB
→ Pastikan KBLI pada NIB sesuai
3. Surat Kuasa Bermaterai sebagai Penanggung Jawab Akun
4. NPWP

KBLI Untuk Produsen		
21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	SK dan OK
21022	Industri Produk Obat Tradisional	OT, SK, OK
11040	Industri Minuman ringan	SK
11090	Industri Minuman Ringan Lainnya	SK
10799	Industri Produk Makanan Lainnya	SK
KBLI Untuk Importir / Distributor		
46441	Pedagang Besar Farmasi untuk manusia	OT, SK, OK
46442	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	OT, SK, OK
46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	SK
46339	Perdagangan Besar Makanan Minuman Lainnya	SK
47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	OT, SK, OK
47999	Perdagangan Eceran Bukan di took, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya	OT, SK, OK

Catatan : OT : Obat Tradisional; SK : Suplemen Kesehatan; OK : Obat Kuasi

PERSYARATAN DOKUMEN PADA TAHAP REGISTRASI

KEGI2.LKV2I

- 1. Komposisi produk per bets**
- 2. Cara pembuatan produk**
- 3. Sertifikat Analisa bahan baku**
- 4. Sertifikat Analisa produk jadi**
- 5. Spesifikasi dan metode pemeriksaan produk jadi**
- 6. Spesifikasi kemasan dan rancangan desain**

CONTOH DOKUMEN

- Contoh Sertifikat CPOTB Bertahap dari OSS dan Lampirannya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK SECARA
BERTAHAP**

PB-UMKU:

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	:	
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3. Alamat Kantor	:	
4. Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia Indonesia (KBLI)	:	
6. Lokasi Usaha	:	

Telah memenuhi persyaratan:

- Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;
- Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 25 Januari 2023

**a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Maret 2023

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL
YANG BAIK SECARA BERTAHAP
LAMPIRAN

PBUMKU:

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I sebagai berikut:

PEMEMUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
Good Manufacturing Practices for Traditional Medicine

TAHAP I
Stage I

UNTUK USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL
For Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) / Micro Enterprises of Traditional Medicine

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	:	
Kepada <i>To</i>	:	
Alamat Pabrik <i>Address</i>	:	
Bentuk Sediaan <i>Dosage Form</i>	:	Sediaan Cairan - Cairan Obat Luar <i>Topical Liquid</i>
Aktivitas <i>Activity</i>	:	Pencampuran, Pengemasan Primer dan Pengemasan Sekunder Cairan Obat Luar <i>Mixing, Primary Packaging, and Secondary Packaging of Topical Liquid</i>
Cakupan <i>Aspect</i>	:	Sanitasi & Higiene <i>Sanitation and Hygiene</i>
Berlaku sampai dengan <i>Valid Until</i>	:	02 Maret 2026 <i>March 02nd, 2026</i>

Sertifikat ini akan dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Should there occurs any change resulting in dissatisfaction of Technical Requirements Good Manufacturing Practices Stage I for Traditional medicines in pursuance of the Decree of the Head of Indonesian FDA this certificate shall be revoked.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Contoh NIB dari OSS dan Lampirannya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA:

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	KANANGA RT 005 RW 002, Desa/Kelurahan Kananga, Kec. Bolo, Kab. Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 84161	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr-BSSW.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Sistem
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | |
| 2. Alamat | : | |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : | |
| Email | : | |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | Uhat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Prodak Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberitakan di Jakarta, tanggal: 21 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSi-BSSN.
4. Data Angklop Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Contoh Format Surat Kuasa Bermaterai sebagai Penanggung Jawab Akun

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA PENANGGUNG JAWAB AKUN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini memberikan kuasa kepada

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan atas nama PT. XXX sebagai penanggung jawab akun perusahaan pada sistem ASROT 2.0

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 2 Agustus 2020
Penerima Kuasa

Tanda Tangan Penerima Kuasa

Nama Terang Penerima Kuasa

Jakarta, 2 Agustus 2020
Penerima Kuasa

Materai 10000
Tanda Tangan Penerima Kuasa

Nama Terang Penerima Kuasa

- Contoh Dokumen Sertifikat Hasil Analisa

Contoh CoA dibuat sendiri oleh perusahaan/produsen produk jadi

KOP PERUSAHAAN

SERTIFIKAT ANALISA PRODUK JADI

Nama Produk : Sirup XYZ
 Ukuran Kemasan : Botol kaca @ 100 ml
 Nomor Bets : 200801
 Tanggal Produksi : 1 Agustus 2020
 Tanggal Pengujian : 2 Agustus 2020

I. HASIL PENGUJIAN

No	PARAMETER PENGUJIAN	SPESIFIKASI	HASIL UJI
1	Pemerian	Berwarna jernih, rasa jeruk, aroma jeruk	Sesuai
2	Volume terpindahkan	90 – 100 ml	100 ml
3	Kadar alkohol	< 1 %	Tidak terdeteksi
4	Cemaran mikroba - Angka Lempeng Total (ALT) - Angka Kapang Khamir (AKK) - Escherichia coli - Angka Enterobacteriaceae - Clostridia - Salmonella - Shigella	≤ 10 ⁵ koloni/g ≤ 10 ³ koloni/g ≤ 10 koloni/g ≤ 10 ³ koloni/g negatif/g negatif/g negatif/g negatif/g	< 10 koloni/g < 10 koloni/g negatif/g negatif/g negatif/g negatif/g negatif/g
5	Cemaran logam berat - Timbal (Pb) - Kadmium (Cd) - Arsen (As) - Timbal (Hg)	≤ 10 mg/kg atau mg/L atau ppm ≤ 0,3 mg/kg atau mg/L atau ppm ≤ 5 mg/kg atau mg/L atau ppm ≤ 0,5 mg/kg atau mg/L atau ppm	Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi

II. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, produk dengan nomor bets ... : **Memenuhi Syarat/ Tidak Memenuhi Syarat***

(*Coret yang tidak perlu)

Jakarta, 2 Agustus 2020

Tanda Tangan Penanggung Jawab Mutu
Nama Terang Penanggung Jawab Mutu



Untuk pengujian yang tidak dapat dilakukan sendiri di lab internal Perusahaan dapat diujikan ke laboratorium terakreditasi di Indonesia

Contoh CoA diterbitkan oleh laboratorium eksternal terakreditasi

Identitas Lab Eksternal

28.1/F-PP Revisi 4

No	Parameter	Unit	Result	Limit Of Detection	Method
1	Waktu Hancur	-	1 minute 58 seconds	-	Farmakope Indonesia VI, 2020 <1251> hal.2119
2	Kadar Air	%	9.06	-	Farmakope Indonesia VI, 2020 <1031> hal.2059
3	Keseragaman Bobot	gram	0.5185	-	Farmakope Indonesia V
4	Angka Lempeng Total (ALT)	colony / g	9.0x10 ¹	-	USP 43 NF 38 Tahun 2020
5	Escherichia Coli	colony / g	<10	-	SNI ISO 16649-2 : 2016
6	Salmonella sp.	/ g	Negative	-	USP 43 NF 38 Tahun 2020
7	Shigella sp.	/ g	Negative	-	SNI ISO 21567 : 2017
8	Aflatoxin Total	mcg / kg	Not detected	0.0102	18-12-27/MU/SMM-SIG (LC-MS/MS)
9	Arsen (As)	mg / kg	Not detected	0.008	18-13-8/MU/SMM-SIG (ICP OES)
10	Merkuri (Hg)	mg / kg	Not detected	0.004	18-13-8/MU/SMM-SIG (ICP OES)
11	Kadmium (Cd)	mg / kg	Not detected	0.00011	18-13-8/MU/SMM-SIG (ICP OES)
12	Timbal (Pb)	mg / kg	Not detected	0.009	18-13-8/MU/SMM-SIG (ICP OES)
13	Kapang Khamir	colony / g	1.0x10 ¹	-	USP 43 NF 38 Tahun 2020
14	Clostridia	/ g	Negative	-	USP 43 NF 38 Tahun 2020
15	Angka Enterobacteriaceae	colony / g	<10	-	SNI ISO 21528-2:2017

Bogor, 27 September 2022.



Nama & TTD
Penanggung Jawab Lab Eksternal

BAHAN YANG DILARANG DAN DIBATASI DIGUNAKAN DALAM OBAT BAHAN ALAM

**(PerBPOM No 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan tata Laksana
Registrasi Obat Bahan Alam)**

*Registrasi Obat Bahan Alam)
(PerBPOM No 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan tata Laksana*

Terdapat 92 tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dilarang digunakan dalam Obat Bahan Alam, a.l :

- Akar tumbuhan Brotowali (*Tinospora crispa* (L.) Miers ex Hook.f. & Thoms.)
- Seluruh bagian tumbuhan Tapakdara (*Catharanthus roseus* (L.) G. Don)
- Seluruh bagian tumbuhan Tembelekan (*Lantana camara*L.)
- Seluruh bagian tumbuhan Oleander (*Nerium oleander* L.)
- Kulit batang dan kulit akar Delima (*Punicagranatum*L.)
- Herba Patah tulang dari tumbuhan *Euphorbia tirucalli*L.
- Biji Mimba dari tumbuhan *Azadirachta indica*A. Juss.
- Seluruh bagian tumbuhan Kecubung(*Datura* spp.)
- Kulit batang Kina dari tumbuhan *Chincona* spp.
- Biji Saga dari tumbuhan *Abrus precatorius*L.

Hewan

- Bufogargarizans Cantor, Bufomelanostictus Schneider, Bufo vulgaris Lour (Samsu, Kodok Kerok)
- Glandula parathyreoideae, Glandula suprarenalis, Glandula thyreoideae, Glandula pinealis (Pituitary gland), Glandula thyreoidea (Thymus gland), Hypophysis posterior, Hypophysis anterior, ovarium, pankreas, testis, plasenta, hormon.
- Lyttavesicatoria(Cantharis)
- Mylabris phalerata Pall
- Mylabris cichorii Linnaeus
- Hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia

Mineral

- Senyawa Tembaga: Tembaga (II) sulfat pentahidrat
- Senyawa Timbal: Litharge/Timbaloksida, Minium/Timbal tetraoksida
- Senyawa Arsen: Arsen trioksida, Arsen triklorida, Orpiment/Arsen trisulfida, Realgar
- Senyaw araksa: Kalomel/Merkuroklorida, Sublimat/Merkuri klorida, Cinnabaris/Merkuri sulfida
- Sulfur (kecuali untuk obat luar)

Senyawa Alkohol :

Etil alkohol lebih dari 1% untuk penggunaan oral.



BADAN POM



(SISTEM PELAYANAN INFORMASI TERPADU KEMANDIRIAN DAN PENDAMPINGAN PELAKU USAHA MELALUI KOLABORASI PENGAWALAN UMKM BERDAYA SAING)



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](https://www.youtube.com/Balai%20Besar%20POM%20di%20Manado)





BADAN POM

TATA CARA SERTIFIKASI **CARA PRODUKSI KOSMETIK YANG BAIK (CPKB)**

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA



0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)

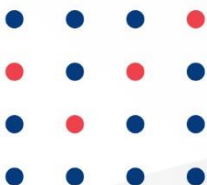


[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](#)

WE CHANGE
WE CARE 



081281969799
BALAI BESAR POM DI MANADO

DASAR HUKUM

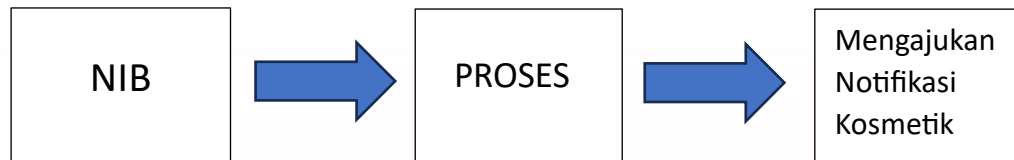
1. Undang-Undang No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik
3. PerKaBPOM No. 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi dan Dokumentasi pada Industri Kosmetika Golongan B
4. PerKaBPOM No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk
5. PerBPOM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Cemarkan dalam Kosmetika
6. PerBPOM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
7. PerBPOM No 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Nomor Notifikasi Kosmetika
8. PerBPOM No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetika

TATA CARA SERTIFIKASI CPKB

Alur Perizinan Sarana Produksi dan Produk Kosmetik

Mengajukan Bukti Penerapan CPKB :

- Sertifikat CPKB; atau
- SPA CPKB



Alur Pengajuan Bukti Penerapan CPKB



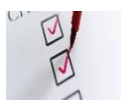
Sertifikat CPKB	SPA CPKB
a. Industri kosmetik Gol A dan Gol B wajib menerapkan 12 aspek CPKB	a. Industri kosmetik Gol A : 10 aspek CPKB dan industri kosmetik Gol B : 2 aspek
b. Wajib dimiliki oleh industry kosmetik yang akan menerima kontrak produksi	b. Hanya dapat digunakan untuk industry kosmetik yang memproduksi dan menotifikasi produk milik sendiri (tidak untuk menerima kontrak produksi)
c. Dikenakan biaya PNBK sesuai PP No 32 Tahun 2017	c. Tidak dikenakan biaya
d. Pengajuan dilakukan melalui oss.go.id terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id	d. Pengajuan dilakukan melalui oss.go.id

Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik

Persyaratan :



Surat Permohonan



Memiliki akun e-sertifikasi.pom.go.id



Denah Bangunan Industri Kosmetik

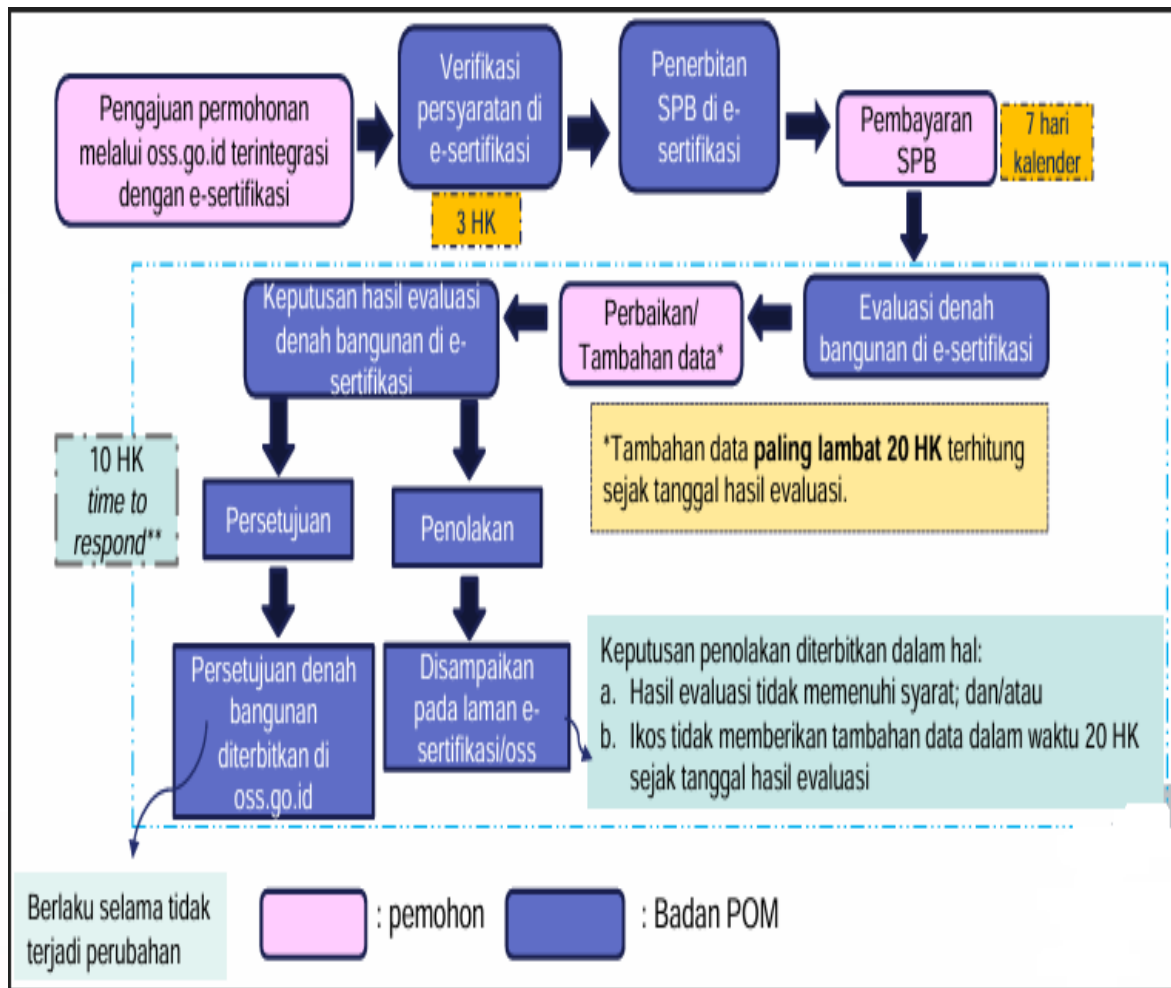


TIMELINE : 10 HK

**Biaya PNBP
(PP Nomor 32 Tahun)**

NO	Jenis Persetujuan	Industri Baru / Persetujuan	Perubahan Denah / Persetujuan
1.	Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan A	Rp 500.000,-	Rp 250.000,-
2.	Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B	Rp 250.000,-	Rp 100.000

Tata Cara Pengajuan Denah Bangunan Industri Kosmetik



Ketentuan Khusus Denah Industri Mikro Kecil

Bangunan industri kosmetik masih diperkenankan bergabung dengan rumah tinggal, dengan ketentuan :

- ❖ Terdapat pemisahan yang jelas antara bangunan industry dengan rumah tinggal
- ❖ Terdapat pintu akses masuk yang berbeda antara bangunan industry dengan rumah tinggal
- ❖ Ruang pengolahan bukan merupakan bagian dari rumah tinggal
- ❖ Minimal terdiri dari 4 ruangan, yaitu :
 1. Ruang pengolahan
 2. Ruang non pengolahan
 3. Ruang ganti
 4. Toilet
- ❖ Alur barang dapat menggunakan pasbox, namun apabila terdapat ruangan berlebih dapat menggunakan ruang antar barang (RAB)

Persyaratan Pengajuan SPA CPKB

A. Persyaratan Umum :

Surat Permohonan

B. Persyaratan Teknis :

1. Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik
2. Dokumen penerapan sistem mutu CPKB meliputi :
 - **10 aspek** sistem mutu untuk **IKOS golongan A**
 - **2 aspek** sistem mutu untuk **IKOS golongan B**
3. Surat persetujuan penggunaan fasilitas Bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional
4. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Apoteker untuk IKOS Golongan A dan minimal tenaga teknis kefarmasian (TKK) untuk IKOS golongan B)

Dokumen Persyaratan Pengajuan SPA CPKB Secara Bertahap Golongan A

1.	Sistem Mutu
	Visi dan Misi Perusahaan
2.	Personalia
2.1	Struktur Organisasi Perusahaan
2.2	Uraian Jabatan Kepala Pengawasan Mutu, Kepala Produksi
2.3	Protap dan program pelatihan CPKB bagi karyawan
2.4	Catatan tentang pelatihan CPKB bagi karyawan
3.	Bangunan dan Fasilitas
3.1	Rancang Bangun (tata ruang) sesuai persetujuan denah bangunan
3.2	Ventilasi untuk kegiatan dalam bangunan
3.3	Fasilitas penunjang (misal sistem pengolahan air), jika ada
4.	Peralatan
4.1	Protap kalibrasi peralatan dan catatannya
4.2	Jadwal perawatan peralatan dan catatan pelaksanaan (termasuk perbaikan)
4.3	Sistem penandaan pipa saluran, jika ada
4.4	Tersedia peralatan sesuai dengan bentuk sediaan yang diajukan
4.5	Catatan pemakaian dan pembersihan peralatan
5.	Sanitasi dan Higiene
	Personalia
5.1	Protap penerapan higiene perorangan
5.2	Program pemeriksaan kesehatan karyawan dan catatannya
	Bangunan
5.3	Protap pembersihan dan sanitasi bangunan beserta catatannya
5.4	Protap pengendalian hama dan catatannya
	Peralatan
5.5	Protap pembersihan dan sanitasi peralatan beserta catatannya
5.6	Label kebersihan peralatan sebelum penggunaan

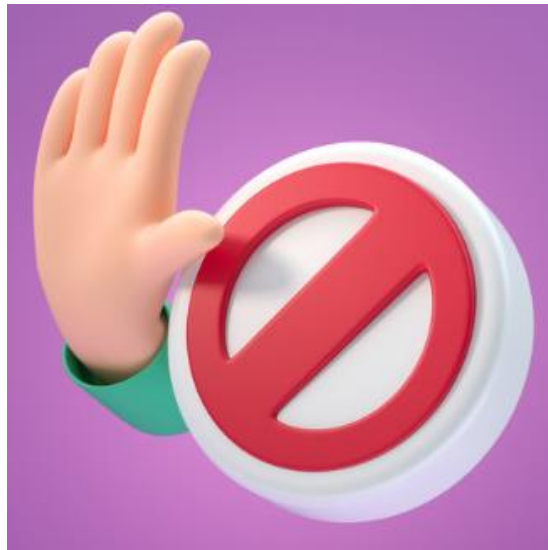
6.	Produksi
6.1	Spesifikasi air yang digunakan untuk produksi
6.2	Protap penimbangan
6.3	Protap Pengolahan Induk dan catatannya
6.4	Protap Pengemasan Induk dan catatannya
6.5	Protap pemberian nomor batch / lot
6.6	Daftar periksa kesiapan sebelum produksi
7.	Pengawasan Mutu
7.1	Protap pengambilan sampel bahan baku, bahan penegmas, produk ruahan, dan produk jadi beserta catatannya
7.2	Protap pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi beserta catatannya
7.3	Protap pelulusan produk jadi
7.4	Protap pengolahan ulang dan catatannya
7.5	Protap uji ulang bahan baku
7.6	Program stabilitas
7.7	Protap penilaian pemasok / penyalur bahan awal, dan catatannya
7.8	Protap penanganan sampel pertinggal dan catatannya
8.	Dokumentasi
8.1	Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi
8.2	Protap pembuatan protap, penomoran dan pengendaliannya
9.	Penyimpanan
9.1	Protap penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi
9.2	Kartu stok
9.3	Catatan distribusi kosmetika
10	Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk
10.1	Protap penanganan keluhan dan catatannya
10.2	Protap penarikan produk dan catatannya

Dokumen Persyaratan Pengajuan SPA CPKB Golongan B

1. Higiene dan Sanitasi	
1.1	Protap penerapan higiene perorangan
1.2	Program pemeriksaan kesehatan untuk personil produksi beserta
1.3	Protap pembersihan dan sanitasi ruangan beserta catatannya
1.4	Protap pembersihan dan sanitasi peralatan beserta catatannya
1.5	Label status kebersihan peralatan sebelum penggunaan
2. Dokumentasi	
2.1	Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan / produk antara dan produk jadi
2.2	Struktur organisasi dilengkapi dengan nama personil yang menjabat
2.3	Uraian jabatan Kepala Bagian Pengawasan Mutu dan Kepala Bagian
2.4	Program pelatihan higiene dan sanitasi bagi karyawan beserta
2.5	Protap pengoperasian peralatan utama beserta catatan
2.6	Protap penimbangan bahan baku
2.7	Protap kalibrasi alat ukur beserta catatannya, minimal peneraan
2.8	Protap penomoran batch
2.9	Protap pengolahan batch dan pengawasan selama proses beserta
2.10	Protap pengemasan batch dan pengawasan selama proses beserta catatannya
2.11	Protap pengambilan sampel bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi beserta catatannya
2.12	Protap pemeriksaan / pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi beserta catatannya
2.13	Produk penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi
2.14	Kartu stok bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan / produk antara dan produk jadi
2.15	Protap penanganan keluhan beserta catatannya
2.16	Protap penarikan produk beserta catatannya
2.17	Protap pemusnahan bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi beserta catatannya

Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang Dapat Diproduksi Industri Kosmetika Golongan B (PerBPOM No 8 Tahun 2021)

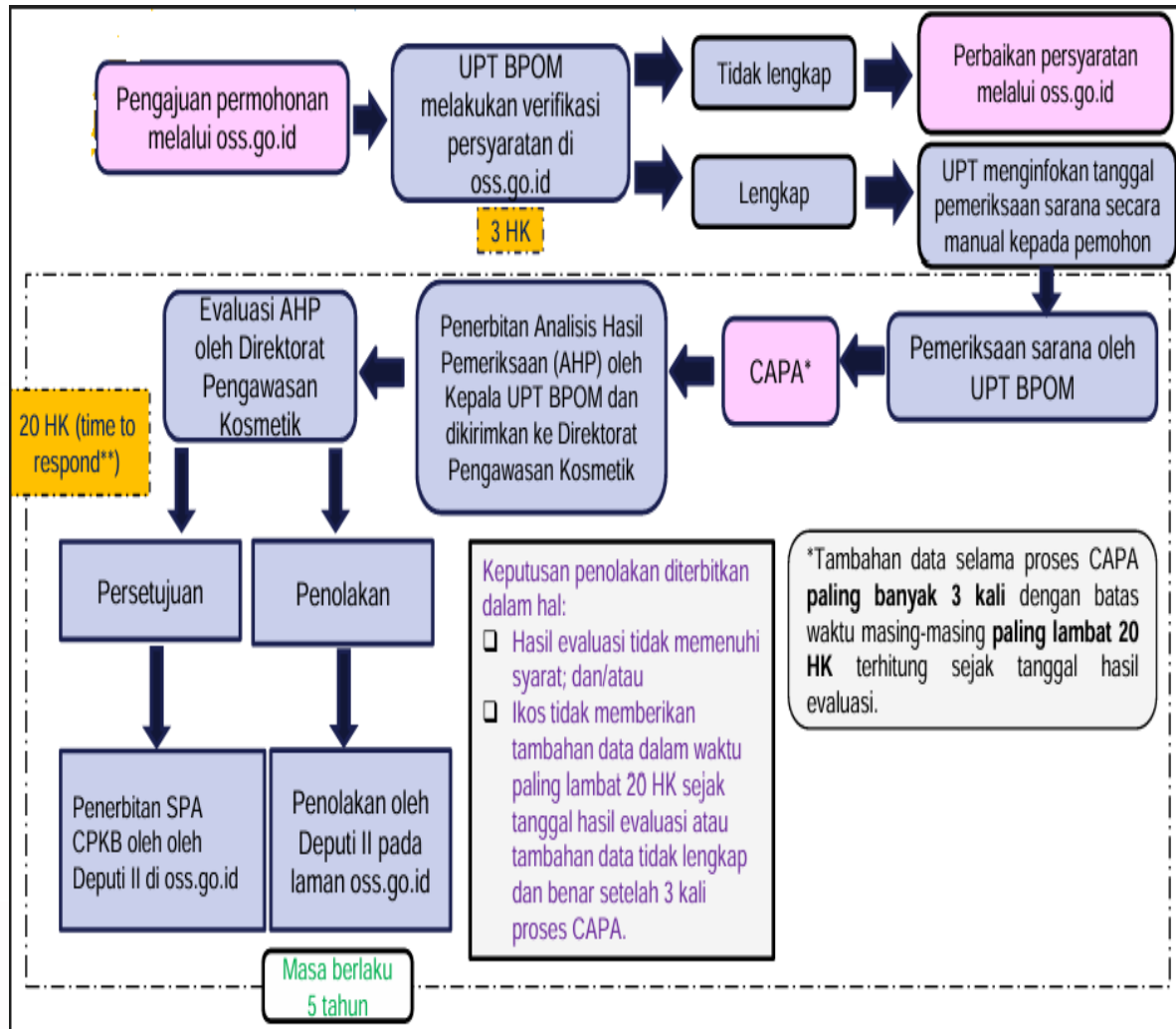
No	Bentuk sediaan	Jenis Sediaan	Jenis Sediaan	
1	Cairan	➤ Cair ➤ Cairan Kental ➤ Suspensi	a. Pewangi badan (<i>body mist</i>) b. Eau de cologne c. Eau de toilette d. Eau de parfum e. Parfum f. Minyak rambut g. Pembersih kulit muka h. Penyegar kulit muka i. Astringent j. Penyegar kulit k. Sabun mandi l. Minyak mandi (<i>bath oil</i>) m. Busa mandi n. Perawatan kaki o. Kondisioner (<i>hair conditioner</i>) p. Pembersih rambut dan tubuh (<i>hair and body wash</i>) q. Pembersih rambut dan tubuh (<i>hair and body wash</i>)	r. <i>Hair dressing</i> s. <i>Hair creambath</i> t. Lulur u. Minyak untuk pijat (<i>massage oil</i>) termasuk rempah-rempah v. Perawatan kulit, badan, dan/atau tangan w. Bedak (<i>liquid power</i>) x. Mangir y. Krim siang (<i>day cream</i>) z. Krim malam (<i>night cream</i>) aa. Pelembab (<i>moisturizer</i>) bb. <i>Make up base</i> cc. <i>Foundation</i> dd. Deodoran ee. Sediaan untuk mandi lainnya (untuk cuci tangan) ff. Penyejuk kulit gg. Sediaan untuk pijat hh. Sediaan wangi-wangian lainnya
2	Setengah Padat	➤ Krim ➤ Gel ➤ Pomade	a. Lulur b. Krim pijat (<i>massage cream</i>) c. <i>Hair creambath</i> d. Krim siang (<i>day cream</i>) e. Krim malam (<i>night cream</i>) f. Pelembab (<i>moisturizer</i>) g. Perawatan kulit, badan, dan/atau tangan h. Masker wajah i. <i>Peeling</i> j. Penataan rambut (<i>Hair styling</i>)	k. <i>Hair dressing</i> l. Kondisioner (<i>Hair conditioner</i>) m. <i>Hair creambath</i> n. Sampho o. Pembersih kulit muka p. Sabun mandi q. Deodoran r. Gel untuk pijat (<i>massage gel</i>) s. Sediaan untuk mandi lainnya (Sabun cuci tangan)
3	Serbuk	➤ Serbuk tabur ➤ Lulur ➤ Mangir ➤ Garam mandi	a. Serbuk untuk mandi (<i>bath powder</i>) b. Masker wajah c. Bedak badan d. Bedak dingin	e. Bedak wajah (<i>face powder</i>) f. Deodoran - antiperspirant g. Bedak perawatan mandi h. Garam mandi
4	Padat	➤ Sabun mandi batangan ➤ Sampo batang ➤ Deo stik ➤ Rempah ➤ Bedak dingin	a. Garam mandi (<i>bath salt</i>) b. Lulur c. Mangir d. Deodoran e. Sediaan untuk mandi lainnya (rempah-rempah, sabun cuci tangan)	f. Busa mandi g. <i>Hair and Body Wash</i> h. Pembersih kulit muka i. Pelembab j. Pewangi badan



Industri kosmetik Golongan B, **DILARANG** memproduksi :

- ✓ Kosmetik yang digunakan untuk **bayi**
- ✓ Kosmetik yang digunakan di **sekitar mata, rongga mulut, dan/atau membran mukosa** lainnya
- ✓ Kosmetik yang mengandung bahan yang berfungsi sebagai **anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, chemical peeling, dan/atau pewarna rambut**
- ✓ Kosmetik yang dalam pembuatannya memerlukan **tenologi tinggi**, dapat berupa aerosol dan serbuk kmpak

Tata Cara Pengajuan SPA CPKB



NOTES :

- ⦿ Pengajuan SPA CPKB belum dikenakan biaya PNBP
- ⦿ Industri kosmetik golongan A hanya dapat melakukan pembaharuan SPA CPKB secara bertahap golongan A paling banyak 2 (dua) kali
- ⦿ Pengajuan perubahan administrasi SPA CPKB berupa :
 - Nama badan usaha / badan hukum
 - Alamat tanpa perubahan Lokasi
 - Nama Pimpinan / direktur Perusahaan
 - Nama penanggung jawab teknis
 Diajukan melalui oss.go.id

Persyaratan Pengajuan Penerbitan Sertifikat CPKB

A. Persyaratan Umum :

- a. Surat Permohonan
- b. Memiliki akun di <http://www.e-sertifikasi.pom.go.id>

Evaluasi
maks 35 HK
sejak
pembayaran

B. Persyaratan Teknis meliputi :

1. Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik
2. Dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu
3. Surat persetujuan penggunaan fasilitas Bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat atau obat tradisional
4. Memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Apoteker untuk IKOS Golongan A dan minimal tenaga teknis kefarmasian (TKK) untuk IKOS golongan B)

Dokumen Persyaratan Pengajuan Sertifikat CPKB

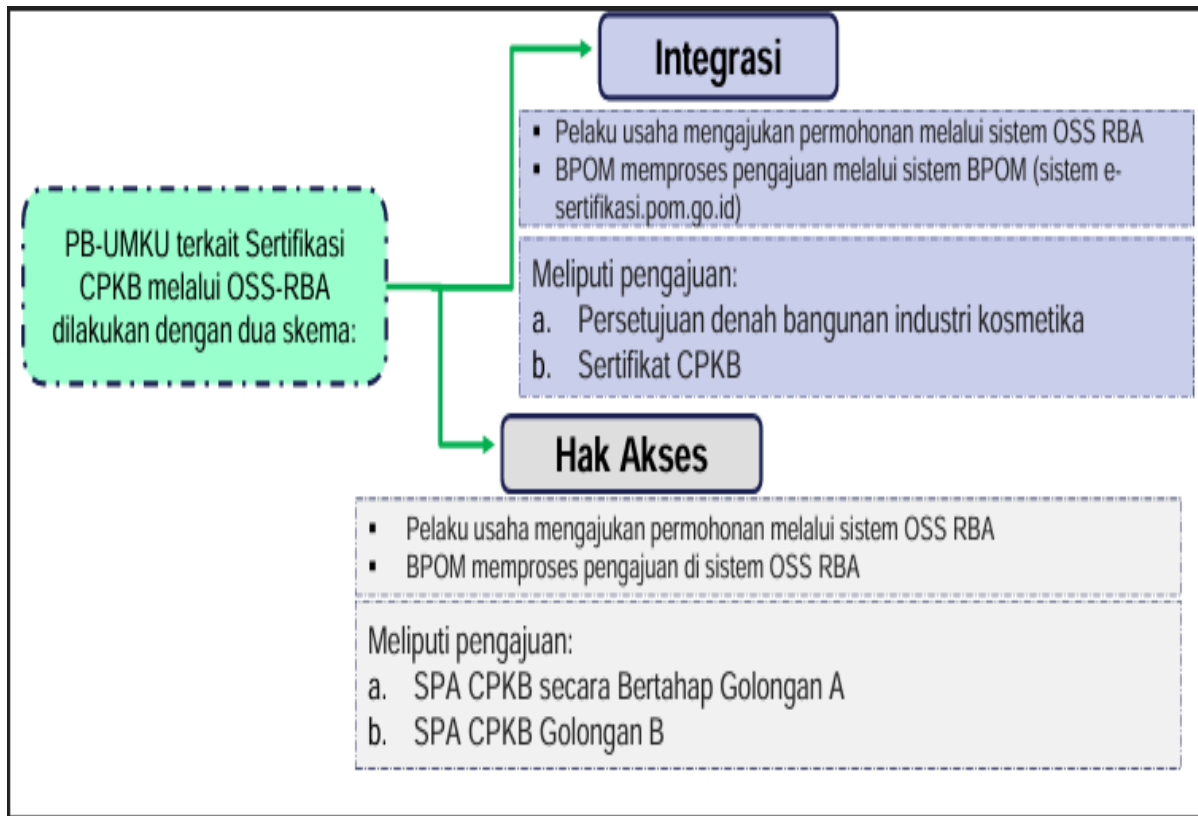
1.	Sistem Mutu
	Visi dan Misi Perusahaan
2.	Personalia
2.1	Struktur Organisasi Perusahaan
2.2	Uraian Jabatan Kepala Pengawasan Mutu, Kepala Produksi
2.3	Protap dan program pelatihan CPKB bagi karyawan
2.4	Catatan tentang pelatihan CPKB bagi karyawan
3.	Bangunan dan Fasilitas
3.1	Rancang Bangun (tata ruang) sesuai persetujuan denah bangunan
3.2	Ventilasi untuk kegiatan dalam bangunan
3.3	Fasilitas penunjang (misal sistem pengolahan air), jika ada
4.	Peralatan
4.1	Protap kalibrasi peralatan dan catatannya
4.2	Jadwal perawatan peralatan dan catatan pelaksanaan (termasuk perbaikan)
4.3	Sistem penandaan pipa saluran, jika ada
4.4	Tersedia peralatan sesuai dengan bentuk sediaan yang diajukan
4.5	Catatan pemakaian dan pembersihan peralatan
5.	Sanitasi dan Higiene
	Personalia
5.1	Protap penerapan higiene perorangan
5.2	Program pemeriksaan kesehatan karyawan dan catatannya
	Bangunan
5.3	Protap pembersihan dan sanitasi bangunan beserta catatannya
5.4	Protap pengendalian hama dan catatannya
	Peralatan
5.5	Protap pembersihan dan sanitasi peralatan beserta catatannya
5.6	Label kebersihan peralatan sebelum penggunaan

6.	Produksi
	6.1 Spesifikasi air yang digunakan untuk produksi
	6.2 Protap penimbangan
	6.3 Protap Pengolahan Induk dan catatannya
	6.4 Protap Pengemasan Induk dan catatannya
	6.5 Protap pemberian nomor batch / lot
	6.6 Daftar pemeriksaan kesiapan sebelum produksi
7.	Pengawasan Mutu
	7.1 Protap pengambilan sampel bahan baku, bahan penegas, produk ruahan, dan produk jadi beserta catatannya
	7.2 Protap pengujian bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi beserta catatannya
	7.3 Protap pelulusan produk jadi
	7.4 Protap pengolahan ulang dan catatannya
	7.5 Protap uji ulang bahan baku
	7.6 Program stabilitas
	7.7 Protap penilaian pemasok / penyalur bahan awal, dan catatannya
	7.8 Protap penanganan sampel tertinggal dan catatannya
8.	Dokumentasi
	8.1 Spesifikasi bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan dan produk jadi
	8.2 Protap pembuatan protap, penomoran dan pengendaliannya
9.	Audit Internal
	9.1 Protap, jadwal, Tim dan Laporan Audit Internal
10	Penyimpanan
	10.1 Protap penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan baku, bahan pengemas dan produk jadi
	10.2 Kartu stok
	10.3 Catatan distribusi kosmetika
11	Kontrak produksi dan Pengujian
	11.1 Protap kontrak produksi dan pengujian
	11.2 Pelaksanaan kontrak produksi
12	Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk
	12.1 Protap penanganan keluhan dan catatannya
	12.2 Protap penarikan produk dan catatannya
	12.3 Protap pemusnahan produk dan catatannya

Biaya PNBP Pengajuan Sertifikat CPKB (PP Nomor 32 Tahun 2017)

No	Jenis Layanan (per Sertifikat per Bentuk Sediaan)	Industri Besar (Rp)	Industri Menengah (Rp)	Industri Kecil dan Menengah (Rp)
1	Baru	10.000.000,-	5.000.000,-	1.000.000,-
2	Perubahan nama perusahaan tanpa perubahan pemilikan	1.000.000,-	500.000,-	100.000,-
3	Perubahan sertifikasi CPKB karena perubahan administrasi (perubahan nama badan hukum dan/atau alamat dengan Lokasi sama)	500.000,-	250.000,-	100.000,-
4	Perpanjangan sertifikat	5.000.000,-	3.000.000,-	500.000,-

Skema Layanan Sertifikasi Sarana Kosmetik melalui OSS-RBA





PANDUAN PENGAJUAN PB UMKU

SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK SECARA BERTAHAP GOLONGAN A DAN SERTIFIKAT PEMENUHAN ASPEK CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK GOLONGAN B



Portal OSS RBA

1. Klik tombol **DAFTAR**, jika belum memiliki akun.
2. Jika telah memiliki akun, klik tombol **MASUK** dengan mengisi Username, Password dan Captcha.

DAFTAR MASUK

Halaman Daftar Kegiatan Usaha

- Cari KBLI terkait untuk pengajuan PB UMKU Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan A/B (20232)
- Klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**



Pilih PB UMKU

1. Cari PB UMKU yang akan diajukan pada kolom pencarian.
2. Centang pada PB UMKU Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik Golongan A/B



Lengkapi Formulir PB UMKU

1. Lengkapi persyaratan pada formulir
2. Download template formulir data teknis
3. Unggah dokumen sesuai dengan persyaratan pada formulir dengan format pdf.
4. Untuk dokumen teknis waktu CQK dapat berupa dokumen yang berisi link google drive dengan format pdf
5. Setelah dokumen diunggah sesuai dengan persyaratan, klik **Simpan Lanjut**

Status Permohonan 'telah terverifikasi'

1. Setelah hasil pemeriksaan selesai dinyatakan telah memenuhi syarat oleh UPT BPOM setempat dan status permohonan sudah menjadi **'Diterima'**, maka Perizinan Berusaha telah terbit.
2. Klik tombol **Cetak Perizinan Berusaha UMKU**
3. Setelah itu, luncurkan Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik Golongan A/B dapat dilihat, diunduh, dan dibagikan.



Halaman Beranda

1. Klik Menu **PB UMKU**
2. Klik Submenu **PERMOHONAN BARU**



Daftar PB-UMKU KBLI 20232

1. Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU** untuk memilih jenis PB UMKU yang akan diajukan



Deskripsi Kegiatan Usaha

1. Pilih **Seluruh** pada kolom Deskripsi Kegiatan Usaha (Paragraf Usaha)
2. Klik tombol **Lanjut**



Cek Status Permohonan yang diajukan dan Konfirmasi ke UPT BPOM Setempat

1. Status permohonan terteta **'Menunggu verifikasi persyaratan'**
2. Konfirmasi ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Setempat terkait **'Jadwal Penilaian'** Sarana hubungan dengan permohonan yang telah diajukan.
3. Tunggu dan periksa secara berkala Perubahan status permohonan anda.



Tampilan PB UMKU

1. PB UMKU Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik Golongan A/B





BADAN POM

BALAI BESAR POM DI MANADO



JL. RAYA MANADO-TOMOHON KM.7
PINELENG, SULAWESI UTARA
0431-824 686



manado.pom.go.id



[bpom.manado](https://www.instagram.com/bpom.manado)



[BpomManado](https://twitter.com/BpomManado)



[bpom.manado](https://www.facebook.com/bpom.manado)



[Balai Besar POM di Manado](#)



**PINTU
MAPALUS**
K A W A N U A

(SISTEM PELAYANAN INFORMASI TERPADU KEMANDIRIAN DAN PENDAMPINGAN
PELAKU USAHA MELALUI KOLABORASI PENGAWALAN UMKM BERDAYA SAING)

